

**Tradisi Malam *Midodareni* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Pasir Kulon  
Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas  
Perspektif Hukum Islam**



**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIIG) Cilacap  
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*

**Oleh:**

**Nama : Nur Khotimah**  
**NIM : 1623111002**  
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**  
**(Akhwal Syakhshiyah)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHAZALI (IAIIG)**

**CILACAP**

**2021**

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara

Nama : NUR KHOTIMAH  
NIM : 1623111002  
Fakultas/Prodi : Syariah/ Ahwal Syakhshiyah  
Judul : Tradisi Malam *Midodareni* dalam Pernikahan di Desa Pasir  
Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas  
Perspektif Hukum Islam

Telah disidang Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap pada hari / tanggal :

**Kamis, 28 Januari 2021**

Dan dapat diterima sebagai pemenuhan tugas akhir mahasiswa Program Strata 1 (S.1) Fakultas Syariah Program studi Ahwal Syakhshiyah pada Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap.

Cilacap, 28 Januari 2021

Dewan Sidang

Ketua Sidang

**Masruri, S.Ag., M.Si.**  
NIDN. 2101017301

Penguji I

**Masruri, S.Ag., M.Si.**  
NIDN. 2101017301  
Pembimbing I

**Istikharoh, S.H., M.H**  
NIDN. 2104118001

Sekretaris Sidang

**Istikharoh, S.H., M.H**  
NIDN. 2104118001

Penguji II

**K. Sudirwan, S.Ag., M.H**  
NIDN. 2105066001  
Pembimbing II

**Idarotul Nginayah, M.H**  
NIDN. 2126077801

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Istikharoh, S.H., M.H**  
NIDN. 2104118001



Istikharoh, S.H., M.H.  
Idarotul Nginayah, S.H., M.H.

**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI (IAIIG) CILACAP**

---

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Skripsi Saudari Nur Khotimah

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap

Di –

Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara :

Nama : Nur Khotimah

NIM : 1623111002

Judul : TRADISI MALAM *MIDODARENI* DALAM PROSESI  
PERNIKAHAN DI DESA PASIR KULON  
KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN  
BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah.

Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cilacap, 23 Januari 2021

Pembimbing I



**Istikharoh, S.H., M.H.**

NIK.951011200

Pembimbing II



**Idarotul Nginayah, S.H., M.H.**

NIK.951011088

## **NOTA KONSULTAN**

**Dosen Fakultas Syari'ah Instiut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG)  
Cilacap**

---

Hal : Naskah Skripsi saudari Nur Khotimah

Lamp :-

Kepada:

**Yth, Dekan Fakultas Syariah**

**Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG)**

Di-

Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan  
seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Nur Khotimah

NIM : 1623111002

Judul : "TRADISI MALAM *MIDODARENI* DALAM PROSESI  
PERNIKAHAN DI DESA PASIRKULON KECAMATAN  
KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM.

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama  
Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap untuk memenuhi sebagai  
syarat meperoleh gelar Strata Satu (S.1)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Cilacap, 05 Februari 2021

Konsultan



Masruri, S.Ag., M.Si.  
NIDN.2101017301

## SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Khotimah  
NIM : 1623111002  
Fak/Prodi : Syari'ah / Ahwal Syakhshiyah  
Tahun : 2021  
Judul Skripsi : TRADISI MALAM *MIDODARENI* DALAM PROSESI PERNIKAHAN DI DESA PASIR KULON KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinil atau asli buatan sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur diatas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, Januari 2021

Penulis Skripsi



**Nur Khotimah**

NIM.1623111002

## MOTTO

"الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ"

*“Melestarikan Nilai-Nilai (tradisi) Lama yang Baik  
Mengambil Nilai-Nilai (tradisi) Baru Yang Lebih Baik”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kaidah Ushul Fiqih

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka, orang-orang tercinta, orang-orang tersayang, juga orang-orang terhebat :

1. Kepada kedua orang tuaku, yang telah melahirkanku, menumbuhkan kembangku aku sebagai putri tunggalnya. memberikan seluruh kasih sayang tak bertepi, dengan segala do'a yang tak pernah berhenti, serta dukungan-dukungan yang menjadikan penulis berjalan tanpa tertatih.
2. Kepada semua keluargaku ( mbah putri, mbah kakung, bude, pakde, mbak, mas, paman, bibi, ponakan) yang juga selalu menyemangati penulis. Dan tak lupa adikku tersayang Jauharotun Nafiisah, yang selalu menyemangati penulis, dan ikut serta membantu proses jalannya skripsi. Terimakasih atas hari-hari yang Indah dikenang dan tidak boleh dilupakan.
3. Kepada squad ***Indrajaya, Konco Kraket, Dahar Squad*** ( Mba Melia, Mba Zaki, Qoni, TPR, Nunung, Annisa, Kuni, Ani) yang ada dalam setiap suka cita dan cinta. Segala dukungan di setiap harinya. Serta kepada anak-anak komplekku tersayang, tercinta, Al-firdaus 1, Al-firdaus 2, dan sekarang Al-firdaus 3, terima kasih atas segala dukungan dan Do'a yang membuat penulis semakin semangat disetiap harinya.
4. Kepada Masyarakat desa Pasir Kulon, Karanglewas, Kab Banyumas, yang telah membantu dan meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
5. Kepada semua orang yang terlibat dalam proses berjalannya skripsi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segalanya yang telah diberikan selama ini...

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas kesempatan yang telah diberikan oleh-Nya kepada penulis, maka syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi agung sebagai nabi penutup dan juga pelengkap ajaran para Rosul terdahulu, yakni Nabi Muhammad SAW.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa Ridho Allah SWT. serta bantuan dari semua pihak secara moral, materil dan juga spiritual. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. KH. Nasrulloh Muchson, M.H. selaku Rektor Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap yang menjadi suri tauladan bagi seluruh mahasiswa.
2. Ibu Istikharoh, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) serta selaku dosen pembimbing I. Terimakasih yang senantiasa memberikan semangat penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Idarotul Nginayah, S.H.M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan keikhlasan memberi petunjuk, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi dari awal hingga akhir.
4. Segenap Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dan juga memperlancar proses penyelesaian studi di Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG)
5. Rasa hormat serta terimakasih kepada orang tuaku yang telah mendidik dan memberi dasar fondasi agama sebagai pedoman hidup.
6. Rasa hormat dan takdzim kepada seluruh Masyayikh, Pengasuh, Dewan Kyai & Nyai. Sahabat-sahabatku Fakultas Syariah terkhusus angkatan 2016. Dan sahabat-sahabat Pengurus-Mushrifah serta santri Pondok Pesantren Al-

Ihya ‘Ulumaddin, yang telah banyak sekali memberikan semangat dan motifasinya dalam penyusunan skripsi.

Dengan penuh tanggung jawab, penyusun berusaha untuk dapat mengungkap semaksimal mungkin fenomena tradisi malam *midodareni* dalam prosesi pernikahan di masyarakat dengan perspektif hukum Islam. Yang pada dasarnya, penyusun dengan segala daya dan upaya tetaplah sebagai manusia yang tak lepas dari kesalahan. Namun demikian tidak mengurangi khidmah penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah pengantar disampaikan sebagai sebuah pembuka, mengharapkan kritik dan juga saran guna menjadi inspirasi bagi penyusun dimasa yang akan datang, dan akhirnya penyusun ucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga naskah skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan juga bagi pembaca sebagaimana layaknya karya lain, Aamiin.

Penyusun

**Nur Khotimah**

NIM: 1623111002

## ABSTRAK

Nur Khotimah, NIM 1623111002, “Tradisi Malam *Midodareni* Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam.” Hukum perkawinan yang ada di setiap agama dan berlaku satu sama yang lainnya tanpa adanya perbedaan, namun tidak untuk saling bertentangan. Adapun di Indonesia terdapat hukum pernikahan secara otentik yang telah diatur dalam UU. Nomor 1 tahun 1974 lembaran Negara RI. Bahwa perkawinan adalah Suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan jua kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka, sebagai rumusannya adalah bagaimana prosesi tradisi malam *midodareni* dalam pernikahan di desa pasir kulon, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi malam *midodareni* di desa Pasir kulon. *Midodareni* merupakan sebutan dari salah satu rangkaian upacara yang telah diadakan di rumah calon pengantin wanita pada malam hari sebelum acara *ijab* dan *qobul* esok harinya. Inti dari acara *Midodareni* ini adalah satu malam dimana kedua orangtua memberikan wejangan-wejangan kepada calon mempelai wanita mengenai segala sesuatu yang akan dilalui ketika kehidupan didalam rumah tangga dalam bersuami istri.

Didalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menjelaskan tentang tradisi *Midodareni* di desa Pasir Kulon. Data-data yang diperoleh yakni berupa dokumen dan data wawancara masyarakat desa Pasir Kulon. Selanjutnya, dijelaskan dalam bentuk uraian kata-kata. Kemudian, penelitian akan dipaparkan dalam laporan yang berbentuk analisis. Dalam pelaksanaan tradisi malam *Midodareni* di desa Pasir Kulon tidak seluruhnya dengan cara nenek moyang karena dengan perkembangan zaman yakni masyarakat di desa Pasir kulon yang mayoritas bergama Islam jadi, melaksanakan tradisi dengan menggunakan tuntunan syari’at islam da. Tradisi yang telah diterapkan bisa dikaji dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan melalui ilmu Ushul Fiqh yaitu ‘*Urf al-shahih* dan ‘*Urf al-fasid*.

Kata Kunci : Tradisi *Midodareni*, Pernikahan, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                         | <b>i</b>                     |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                            | Error! Bookmark not defined. |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....                       | Error! Bookmark not defined. |
| <b>NOTA KONSULTAN</b> .....                        | Error! Bookmark not defined. |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI</b> ..... | Error! Bookmark not defined. |
| <b>MOTTO</b> .....                                 | <b>vi</b>                    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                   | <b>vii</b>                   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                        | <b>viii</b>                  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                               | <b>x</b>                     |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                            | <b>xi</b>                    |
| <b>BAB I</b> .....                                 | <b>1</b>                     |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                           | <b>1</b>                     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                     | 1                            |
| B. Definisi Operasional.....                       | 5                            |
| C. Rumusan Masalah .....                           | 8                            |
| D. Tujuan Penelitian .....                         | 9                            |
| E. Kegunaan penelitian.....                        | 9                            |
| F. Telaah Pustaka .....                            | 10                           |
| G. Sistematika Penulisan .....                     | 12                           |
| <b>BAB II</b> .....                                | <b>15</b>                    |
| <b>KERANGKA TEORITIK</b> .....                     | <b>15</b>                    |
| A. Pernikahan.....                                 | 15                           |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Pengertian .....   | 15        |
| 2. Dasar Hukum Pernikahan.....                                      | 16        |
| 3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....                                | 21        |
| 4. Tujuan Pernikahan.....   | 22        |
| 5. Hikmah Pernikahan .....  | 25        |
| 6. <i>Walimatul ‘Ursy</i> .....                                     | 26        |
| <b>B. Tradisi .....</b>   | <b>30</b> |
| 1. Pengertian .....   | 30        |
| 2. Tradisi Pernikahan Adat Jawa.....                                | 30        |
| 3. Macam-macam Kegiatan Upacara Pernikahan Adat Jawa.....           | 32        |
| 4. Dalil Masalahah <i>‘Urf</i> atau Tradisi.....                    | 37        |
| 5. Fungsi Tradisi.....  | 46        |
| 6. Tradisi Malam <i>Midodareni</i> .....                            | 47        |
| <b>BAB III.....</b>   | <b>51</b> |
| <b>METODE PENELITIAN .....</b>                                      | <b>51</b> |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....                             | 51        |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                                | 52        |
| C. Subjek penelitian.....   | 52        |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                                     | 53        |
| g. Analisis Data .....  | 55        |
| <b>BAB IV .....</b>   | <b>57</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                        | <b>57</b> |
| A. Gambaran Umum Desa Pasir Kulon .....                             | 57        |
| B. Deskripsi Tradisi Malam <i>Midodareni</i> Dalam Pernikahan ..... | 60        |
| C. Pembahasan.....  | 65        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>BAB V.....</b>                 | <b>78</b> |
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> | <b>78</b> |
| A. Kesimpulan .....               | 78        |
| B. Saran.....                     | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>       | <b>80</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>          |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum yang dibangun oleh keagamaan, baik ditinjau dari segi etnik, budaya, adat ataupun agamanya. Ditinjau dari segi yang terakhir, bahwa agama di Indonesia hadir dengan berkembang dengan segala nilai-nilai dan norma yang mengikat setiap penganutnya. Kemudian, nilai-nilai dan norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat. Masyarakat islam meyakini bahwa proses perkawinan merupakan ritual keagamaan yang sangat sakral.

Perkawinan yaitu suatu hal yang sakral, agung dan memonumental bagi setiap pasangan hidup. Oleh karena itu, bukan sekadar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk bahtera kehidupan (rumah tangga) dalam ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, namun juga memiliki makna yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia seperti yang diharapkan. Bagi masyarakat Jawa sendiri, perkawinan bukan hanya pembentukan rumah tangga baru, namun juga sebuah pengikatan dari keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ibarat sebuah wisuda kehidupan, dan menjadi hal wajar jikalau pada akhirnya untuk merayakannya melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh dengan simbol-simbol.

Pada saat ini, meski budaya barat kian membumih dan merajalela dikehidupan Tanah Air, pesta perkawinan tradisional malah menjadi kian marak. Bagaikan trendensi, pesta perkawinan tradisional merambah dari kampung-kampung kumuh, daerah pemukiman elit, sampai hotel-hotel, dan gedung-gedung pertemuan yang sangat megah. Masing-masing dari mereka memeriahkan pesta perkawinan sesuai dengan asal muasal mereka. Jawa, Sunda, Melayu, Bali, dan sebagainya. Ada yang melakukan perkawinan adat itu secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya secara utuh. Tapi ada pula sebagian orang yang hanya mengambil sebagian dari upacara keadatannya sebagian-sebagian sesuai dengan kemampuan dan selera mereka masing-masing. Manusia diciptakan Allah secara berpasang-pasangan yaitu jenis laki-laki dan perempuan serta beraneka ragam suku, ras, dan beraneka ragam pula adat istiadatnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al- Hujurat Ayat 13:

*Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan dijadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat : 13)*

Ungkapan ini terselubung makna bahwasannya, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada siapa saja yang sudah mampu untuk segera melaksanakannya.<sup>1</sup> Oleh karena itu Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) Ed. 1, Cet.IV, hlm. 69.

dasar saling suka diantara calon suami dan istri. Yang dimulai dengan ucapan sakral yaitu *Ijab* dan *qabul* sebagai wujud kerelaan diantara calon pengantin disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri.

Banyak yang membuktikan bahwa masyarakat Jawa memiliki kepercayaan yang beragam dan rancu. Praktek keagamaan masyarakat Islam banyak sekali dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang, agama Brahma, Budha, Magisme, Dualisme, serta kepercayaan kepada alam.<sup>2</sup> Bertolak dari pemaparan data diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perkawinan adat dengan judul **“Tradisi Malam *Midodareni* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam.”** penting untuk diangkat dan dikupas lebih jauh dan dalam lagi tentang pandangan hukum Islam terhadap Tradisi *Midodareni* di dalam sebuah pernikahan.

Tradisi malam *midodareni* sendiri merupakan sebuah rangkaian upacara adat didalam prosesi pernikahan yaitu ritual yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok masyarakat Jawa yang masih memiliki keterkaitan etnis, suku atau kebudayaan untun mencapai tujuan nilai yang diajarkan oleh para leluhur atau nenek moyang mereka.<sup>3</sup> Dalam istilah Jawa, upacara adat yang berkaitan dengan anak berusia muda yakni *pengantenan*.

---

<sup>2</sup> Ahmad Khalil. *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang: UIN-Press, 2008), Cet I, hlm .46.

<sup>3</sup> Sri wintala Achmad, *Asal-usul dan Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2017) hlm 66

Adapun menurut penulis yang dinamakan tradisi malam *midodareni* adalah waktu dimana calon pengantin perempuan mempersiapkan dan mempercantik dirinya serta malam terakhir dirinya menerima wejangan-wejangan (*weling*) dari orang tuanya yang biasanya berisi nasihat tentang kehidupan setelah pernikahan. Dimalam ini juga terdapat rangkaian-rangkaian acara yang diisi oleh suapan makanan terakhir oleh orang tua kepada calon pengantin bahwa esok telah menjadi istri. Malam *midodareni* ini dilaksanakan sebelum berlangsungnya *ijab* dan *qobul* pada keesokan harinya.

Selain itu, sebelum Islam masuk ketanah Jawa, masyarakat dahulu kala, telah mengenal Tuhan dilakukan pertama-tama dengan pemujaan kepada para roh dan benda-benda yang disebut agama Dinamisme dan agama Animisme. Agama Dinamisme mengandung kepercayaan pada benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Dalam paham ini ada benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Sedang agama *Animisme* adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, mempunyai roh.<sup>4</sup>

Adanya agama tersebut mempengaruhi keyakinan agama Islam yang dibawa oleh para Walisongo dan terjadilah akulturasi kebudayaan (pencampuran antar budaya yang masing-masing budayanya masih memiliki ciri khasnya). Sehingga dalam penerapan keyakinan Agama Islam masih terpengaruhi, banyak masyarakat yang sudah beragama Islam yang masih

---

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985), Cet V, hlm. 4-5.

melakukan berbagai macam ritual-ritual tertentu dan melakukan persembahan-persembahan *sesaji* dan terus mentradisi.

## **B. Definisi Operasional**

Judul menggambarkan isi ringkasan umum dari pokok pembahasan yang terdapat dalam sebuah karya ilmiah termasuk skripsi. Untuk menghindari kesalah pahaman dan menyeragamkan penafsiran, maka penulis akan menegaskan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah **“Tradisi Malam *Midodareni* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam.”**

### 1. Tradisi Malam *Midodareni*

Tradisi merupakan suatu adat, kepercayaan, kebiasaan, ataupun ajaran yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang<sup>5</sup>. Tradisi lahir melalui dua cara. *Pertama*, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakdziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, mempengaruhi rakyat banyak. Sikap *takzim* dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, ritual, norma, dan lain sebagainya. *Kedua*, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara obyektif

---

<sup>5</sup> Kamus Umum bahasa Indonesia

maupun subjektif, adalah sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka.<sup>6</sup>

Malam *midodareni* merupakan malam terakhir bagi calon pengantin putri sebagai remaja atau gadis. Dari jam enam sore sampai jam dua belas malam calon pengantin putri tidak boleh keluar kamar. Selama waktu ini, dia dikunjungi oleh keluarga dan teman (perempuan saja). Waktu ini untuk perkenalan dengan keluarga pengantin putra dan untuk menerima nasihat tentang hidup sesudah menikah dari ibu-ibu. Pada malam ini juga calon pengantin perempuan diberi makanan atau disuapin untuk terakhir kalinya oleh orang tuanya. Calon pengantin dirias hingga terlihat cantik seperti bidadari dari *kahyangan*. Dalam kamar telah disiapkan sesaji khusus untuk upacara *midodareni*. Beberapa ibu yang sudah tua (*sepuh*) menemani dan memberikan nasihat-nasihat berharga. Konon, pada malam *midodareni* calon pengantin perempuan di temani beberapa bidadari cantik dari *kahyangan*.<sup>7</sup>

## 2. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan menurut bahasa adalah : *al-dhamu* dan *al-jam'u* yang memiliki arti kumpul. Maka nikah (*zawaj*) bisa juga diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan (*wath'u al zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri.<sup>8</sup> Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk

---

<sup>6</sup> Zenrif MF, *Realitas Keluarga Muslim* (Malang: UIN Malang Press, 2008). hlm 23

<sup>7</sup> Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa* ( Yogyakarta: DIPTA, 2015) hlm 64

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT raja Grafindo, 2013), hlm.7

memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera kehidupan rumah tangga yang sakinah dan juga masyarakat yang sejahtera.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 bahwasannya “ perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”.<sup>9</sup> Dengan demikian, Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya terkandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

### 3. Desa Pasir Kulon Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas

Desa Pasir Kulon adalah, sebuah desa yang terletak di kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Dengan memiliki dua dusun diantaranya, 21 RT dan 6 RW. Dengan luas wilayah seluruhnya kurang lebih 116,8 Ha = 1,168 KM<sup>2</sup>, yang terbagi atas 44,40 Ha tanah sawah, 38,30 tanah pemukiman, 34,10 Ha tanah pekarangan, dan sisanya untuk pendidikan, sungai, lapangan, jalan dan juga pemakaman. Desa Pasir Kulon termasuk dalam wilayah yang dapat ditempuh sekitar 20 menit dari Ibu Kota Kabupaten dengan jarak sekitar 6,3 km, dan dari Kantor Kecamatan Karanglewas berjarak kurang lebih 3,3 km.

### 4. Hukum Islam

---

<sup>9</sup> Undang-Undang republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2007), hlm. 34

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>10</sup> Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang) yang diberlakukan bagi umat Islam.<sup>11</sup>

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan hukum Islam adalah suatu aturan yang berhubungan dengan segala perbuatan seorang mukallaf yang didalamnya berisi perintah dan larangan, baik berupa Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, pendapat para sahabat dan para ulama, maupun pendapat yang telah berkembang disuatu waktu yang berkembang dikedhidupan manusia.

Jadi yang dimaksud dengan tradisi malam *midodareni* perspektif hukum Islam disini adalah suatu adat kebiasaan yang telah membudaya di daerah Jawa berupa upacara pernikahan yang dilaksanakannya malam hari sebelum *Ijab* dan *Qobul* dilangsungkan menurut aturan dan pandangan Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. II, hlm. 3.

<sup>11</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi Tradisi Malam *Midodareni* dalam Pernikahan di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Malam *Midodareni* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosesi Tradisi Malam *Midodareni* dalam Pernikahan di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Malam *Midodareni* di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

#### **E. Kegunaan penelitian**

1. Memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan untuk mengembangkan hukum Islam maupun tradisi khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
2. Untuk menumbuhkan kekritisan mahasiswa khususnya dalam kajian hukum Islam maupun tradisi.

3. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan tradisi pernikahan dalam pandangan hukum Islam.

Sedangkan secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran masyarakat terutama para pemuda-pemudi yang sudah siap menikah tentang bagaimana tradisi yang harus dilaksanakan tanpa harus melanggar norma kebudayaan serta sesuai dengan ajaran Islam.

#### **F. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan dengan tradisi pernikahan adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh saudari Liya Yuliana, mahasiswa IAIIG Fakultas Syari'ah tahun 2017 yang berjudul "*Konsep Peminangan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat*", walaupun sama-sama membahas tentang hukum adat, namun yang menjadi objek skripsi ini adalah tentang hubungan Hukum adat terhadap peminangan yang ada didalam masyarakat, sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis adalah pandangan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi perkawinan.
2. Skripsi yang disusun oleh saudara Rahman Suhari mahasiswa IAIIG fakultas Syari'ah tahun 2015 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi petangan dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim (Studi di Desa adireja wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*" penelitian ini membahas tentang tradisi *petangan* yang dipakai sebagian masyarakat jawa

muslim dalam pemilihan calon suami atau calon istri dan meyakini hari-hari yang dianggap baik dalam melangsungkan ritual pernikahan. Sedangkan skripsi yang disusun penulis adalah pandangan hukum islam terhadap tradisi-tradisi yang ada pada rangkaian upacara perkawinan.

Peneliti menggunakan beberapa referensi buku didalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Buku *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali, (Jakarta: Prenadamedia Group,2003) buku ini merupakan buku yang cukup populer di Indonesia terutama dikalangan para mahasiswa dengan jurusan keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*) karena, didalamnya membahas tentang dasar-dasar umum perkawinan yang meliputi: sikap agama Islam terhadap perkawinan, hukum melakukan perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, hikmah perkawinan. Buku ini juga membahas tentang peminangan, larangan-larangan dalam perkawinan, perjanjian-perjanjian dalam perkawinan, sampai tentang putusnya perkawinan serta sebab akibat putusnya perkawinan.
2. Buku *Realitas Keluarga Muslim, Antara Mitos dan doktrin agama*, karya MF Zenrif (Malang: UIN-Malang Press, 2008). Buku ini merupakan buku yang memuat banyak sekali pengetahuan tentang suatu hal nyata yang ada didalam keluarga muslim, mitos dan tradisi penentuan calon pasangan. Dibuku ini kita dituntun untuk memahami apa itu mitos dan apa itu tradisi sampai meretas tentang mitos dan tradisi resepsi pernikahan.

3. Buku *Hukum Adat Indonesia*, karya Soerjono Soekanto (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Buku ini menjelaskan tentang hukum adat yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat, dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, hukum adat sebagai aspek kebudayaan, sampai sejarah perkembangan ilmu hukum adat dan gunanya mempelajari hukum adat.
4. Buku *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa*, karya Gito Saprodjo (Surakarta: CV Cendrawasih, 2010). Didalamnya membahas tentang prawacana sebelum acara dan upacara perkawinan berlangsung. Buku ini juga memuat tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ketika upacara pernikahan berlangsung.
5. Buku *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, karya Sutrisno Sastro Utomo (Semarang: Effhar Offset, 2005) buku ini memuat uraian mengenai upacara Adat dalam siklus hidup masyarakat Jawa. Siklus hidup masyarakat dibuku ini mulai dari masa hamil seseorang sampai masa meninggal.
6. Buku *Ushul Fiqih*, karya Muhammad Abu Zahrah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014) buku ini berisi tentang sumber-sumber hukum yang ada di dalam kehidupan manusia, Subjek hukum, tujuan hukum syara' dan juga membahas tentang ijtihad.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih sistematis, terarah, dan mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini menjadi tiga bagian pokok yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi terdiri dari: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Nota Konsultan, Nota Pembimbing, Pernyataan Keorisinilan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Abstraksi, dan Daftar isi, Daftar gambar (jika ada).

Selanjutnya, bagian kedua yaitu bagian tengah atau badan skripsi yang terdiri dari lima bab dari bab I sampai bab V.

1. Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II, Kerangka Teoritik, yaitu pendeskripsian dan analisis teori yang akan dijadikan sebagai tumpuan peneliti dalam melakukan penelitiannya nanti. Teori diambil dari buku-buku yang membahas teori yang relevan dengan tema atau variabel penelitian, dalam hal ini adalah teori tentang Tradisi Malam *Midodareni* dalam Pernikahan Prespektif Hukum Islam.
3. Bab III, metode penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV, penyajian data dan pembahasan tentang analisis tradisi “*midodareni*” dalam prespektif hukum Islam,

5. Bab V, Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, saran-saran, dan kata penutup.

Sedangkan pada bagian akhir berisi: Daftar Pustaka, dan Lampiran-lampiran.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian

Pernikahan menurut bahasa adalah : *al-dhamu* dan *al-jam'u* yang memiliki arti kumpul. Maka nikah (*zawaj*) bisa juga diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan (*wath'u al zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri.<sup>1</sup> Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera kehidupan rumah tangga yang sakinah dan juga masyarakat yang sejahtera.

Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 bahwasannya “ perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Dengan demikian, Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya terkandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT raja Grafindo, 2013), hlm.7

<sup>2</sup> Undang-Undang republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2007), hlm. 34

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.<sup>3</sup> hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.

### a. Al-Qur'an

Alloh SWT telah mengatur tentang perkawinan melalui ayat-ayat-Nya yaitu sekitar 85 ayat dan juga lebih dari 6000 ayat yang telah tersebar didalamnya 22 surat dari 114 surat dalam Al-qur'an. Keseluruhan ayat tersebut tentang Pernikahan dan disepakati keberadaan (*tsubut*) nya sebagaimana Firman Alloh SWT atau disebut juga dengan *qhat 'iy al-tsubut*.<sup>4</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

*Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Alloh." (QS Al-Dzâriyât [51] : 49)<sup>5</sup>*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.Ke-3, hlm.06

<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Op.Cit., hlm.862.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*Artinya: “Dan diantara ayat-ayatNya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu mawaddah dan warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Rum :21)15<sup>6</sup>*

Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri bersangkutan khususnya, demikian pula di kalangan lebih luas, bahkan pula ada dalam kehidupan manusia pada umumnya.

#### b. Hadits

Pernikahan merupakan hal yang disyariatkan oleh agama Islam, sebagai salah satu akad yang kuat dan dibuat dengan sungguh-sungguh, yaitu antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk mentaati perintah Alloh dan juga melaksanakan ibadah. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah sunnah Rasulullah SAW. Yakni suatu perilaku yang dipraktikkan beliau sebagai teladan seluruh umat manusia. Dalam hal menikah, terkandung maksud untuk mengikuti jejak rasulullah SAW, yaitu diantaranya mendapatkan keturunan yang sholeh, berikhtiar dengan do'a anak sholeh, untuk menjaga dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum.

---

<sup>6</sup>Alqur'an dan Terjemahnya

Didalam hadits Rasulullah SAW, banyak terdapat penjelasan mengenai ajaran-ajaran untuk menikah, diantaranya yaitu:

اَتَيْكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي . وَفِي رِوَايَةٍ : فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي  
( رواه البخارى والمسلم )

“Nikah adalah sunahku. Barang siapa cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan sunahku. Dalam riwayat lain: barang siapa yang membenci nikah, maka dia tidak termasuk golonganku”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ . وَفِي رِوَايَةٍ : الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا  
الْمَرْأَةُ تُعْرُ زَوْجَهَا عَلَى الْآخِرَةِ (رواه مسلم والنسائي وابن ماجه )

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Dalam riwayat yang lain : dunia adalah perhiasan, dan sebaik perhiasan dunia adalah wanita yang dapat membantu suaminya dalam urusan akhirat”. (HR. Muslim, al-nasai dan Ibnu Majah).

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَقِي (رواه البيهقي)

“Apabila seseorang menikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah dia selalu bertaqwa kepada Allah dalam menyempurnakan setengah yang lainnya”. (HR. Al-Baihaqi).

### c. Ijma’

Ijma’ menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan Ummat-Ummat Islam pada suatu masa dimana masa tersebut ialah setelah Rasulullah SAW.<sup>7</sup>

Para *fuqoha’*, yakni Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwasannya pernikahan itu hukumnya sunnat. Golongsn Zhahiriyyah

---

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ( Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 56

berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwasannya pernikahan wajib hukumnya untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lagi, dan mubah hukumnya untuk segolongan yang lain lagi.<sup>8</sup>

Meskipun begitu, pada dasarnya Islam menganjurkan Pernikahan, apabila ditinjau dari keadaannya, yang melaksanakan pernikahan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan juga mubah.<sup>9</sup>

#### a. Pernikahan Yang Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi siapa saja yang telah memiliki keinginan kuat untuk nikah dan telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran apabila tidak nikah ia akan mudah terjatuh untuk berbuat zina.

Alasan daripada ketentuan diatas yaitu agar menjaga diri dari perbuatan zina karena apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan satu-satunya yaitu menikah. Karena bagi orang tersebut melakukan pernikahan adalah wajib. *Qo'idah Fiqhiyah* mengatakan bahwa "Sesuatu yang *mutlak* diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban hukumnya adalah wajib".

---

<sup>8</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 16

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hal. 14

b. Perkawinan Yang Sunah

Pernikahan hukumnya sunah bagi siapa saja yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, akan tetapi apabila tidak menikah, juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Pernikahan Yang Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi siapapun yang belum berkeinginan serta tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam kehidupan pernikahan sehingga apabila menikah juga berakibat menyusahkan istrinya.

d. Pernikahan Yang Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi siapa saja yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama tidak khawatir akan tersesat dalam perbuatan zina, akan tetapi memiliki kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan istrinya.

e. Pernikahan Yang Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi tidak nikah dan tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikahpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekadar untuk memenuhi nafsu dan kesenangan, bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup bersama.

### **3. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun yaitu segala sesuatu yang harus ada dan sesuatu yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah), dan yang dimaksud dari segala sesuatu tersebut yaitu sebuah rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu dan takbiratul ihram untuk sholat.<sup>10</sup>

#### a. Rukun Pernikahan

Rukun dalam perkawinan ada 5, yaitu:<sup>11</sup> Rukun dalam perkawinan ada 5, yaitu:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang wali
5. Sihgat ijab dan qabul

---

<sup>10</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), cet ke I, juz I, hlm. 45-46

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 13

## b. Syarat Pernikahan

Maksud dari syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab qobul*. Syarat –syarat tersebut adalah ?

1. Syarat-syarat suami : pertama, bukan mahram dari calon istri. Kedua, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri. Ketiga, jelas orangnya. Keempat, tidak sedang melaksanakan ihram.
2. Syarat-syarat istri : pertama, tidak ada halangan syarak, yaitu tidak sedang bersuami, bukan mahram dan tidak sedang masa iddah. Kedua, tidak terpaksa dan kemauan dari diri sendiri. Ketiga, jelas orangnya. Keempat, tidak sedang melaksanakan ihram.
3. Syarat-syarat wali: laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang melaksanakan ihram.
4. Syarat-syarat saksi:, laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas tidak dipaksa, tidak sedang melaksanakan ihram dan memahami bahasa yang telah digunakan ketika melaksanakan ijab dan qobul.

## 4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah suatu tujuan hidup yang telah dibawa oleh Rosulullah SAW., yaitu penataan dalam hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Tujuan dalam pernikahan ada tujuh, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Mendapatkan dan juga meneruskan keturunan.
- b. Terciptanya sebuah hajat manusia dengan menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara dan juga menjaga diri dari kejahatan serta kerusakan.
- d. Melahirkan rasa kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, berkah, dan bermanfaat.
- e. Menumbuhkan sebuah rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta, dan kasih sayang.

Menurut Ali Yusuf As-Subki tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Kemuliaan Keturunan

Berketurunan merupakan suatu hal yang pokok, oleh karena itu, pernikahan dilakukan. Maksudnya adalah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang dipersamakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih. Sedangkan ada betina menjadi tempat

---

<sup>12</sup> C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 12

penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama.

b. Menjaga diri dari godaan setan

Pernikahan menjadi salah satu sebab terhalangnya keburukan syahwat dan juga suatu yang penting dalam kelemahan untuk menikah. Karena itu merupakan suatu keumuman akhlak. Karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak menempatkannya dengan kekuatan taqwa maka ia mengalir menuju perbuatan-perbuatan setan.

c. Bekerja sama menghadapi kesulitan dalam hidup

Ikatan sebuah pernikahan merupakan sebuah ikatan selamanya, oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya, pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan dari keluarga adalah keteguhan dan ketenangan, oleh karena itu bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup diantara suami istri juga termasuk salah satu dari tujuan keluarga dalam Islam.

d. Menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama-sama

Sesungguhnya, kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.

e. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga

Melawan hawa nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas hak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dikerjakan dengan segala rasa tanggung jawab.

f. Peminjaman suatu kewarisan

Keluarga sebagai tempat perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi karena dengan adanya pemeliharaan nasab, kerabat, dan juga keturunan.

## 5. Hikmah Pernikahan

Islam telah mengajarkan dan juga menganjurkan kepada umat manusia untuk melaksanakan pernikahan hal tersebut karena sangat berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Nikah adalah suatu perjalanan yang alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan berhubungan intim menjadikan badan menjadi lebih segar, jiwa jadi tenang, mata juga terpelihara dari perbuatan haram dan perasaan tenang menikmati hal yang berharga telah dimiliki.

---

<sup>13</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta; Rajawali Pers,2018), hlm.19-20

- b. Nikah, suatu jalan terbaik yang mampu membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib seseorang karena Islam sangatlah memerhatikan sekali.
- c. Naluri keibuan ataupun naluri kebapakan yang akan terus tumbuh dengan saling melengkapi suasana hati dengan anak-anak dan akan terus tumbuh perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan satu sama lain.
- d. Menyadari adanya tanggung jawab sebagai seorang istri dan suami dan menanggung anak-anak yang akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat dan mengembangkan bakat serta pembawaan seseorang.
- e. Adanya pembagian tugas, antara keduanya dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedang yang lain bekerja sesuai dengan batas-batas tanggung jawab tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Pernikahan dapat sekali membuahkan tali kekeluargaan, memperkuat kelanggengan rasa cinta antara keluarga, serta memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam telah direstui, ditopang, dan ditunjang.

## **6. *Walimatul ‘Ursy***

- a. Pengertian

*Walimah* (الْوَلِيْمَةُ) berarti *Al-jam'u* yang artinya kumpul, sebabnya yaitu karena antara suami dan istri berkumpul dengan sanak saudara, sahabat, dan para tetangga.

*Walimah* juga berasal dari bahasa Arab : الْوَلْمَ yang berarti makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang telah disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.<sup>14</sup> *Walimah* dilaksanakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya. *Walimah* juga bisa dilaksanakan dengan adat kebiasaan yang biasa dipakai atau dianut oleh masyarakat itu sendiri.

*Walimatul 'Ursy* boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Tidak harus berlebihan dalam menyajikan makanan, tetapi sesuai dengan keadaan ketika sulit ataupun lapang. Islam telah mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan batas dalam bentuk minimum maupun maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberi isyarat bahwasannya *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak ada pemborosan, *kemubadziran*, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

#### b. Dasar Hukum *Walimah*

---

<sup>14</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta; Rajawali Pers,2018), hlm. 131

Jumhur ‘Ulama telah sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunah mu’akkad. Berdasarkan dengan hadits Rasulullah Saw yaitu:

عَنْ أَنَسِ قَلَّ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى ومسلم)

*“Dari Anas dia berkata “ Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR Bukhari dan Muslim)*

Hukum menghadiri undangan walimah disini yaitu ketika seseorang yang sedang melangsungkan pernikahan maka, untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, berarti orang yang diundang untuk menghadiri walimah wajib untuk mendatanginya.

Adapun wajib mendatangi disini apabila:

1. Tidak ada ‘*udzur Syar’i*’
2. Di dalam walimah tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
3. Tidak membedakan antara kaya ataupun miskin.

Dasar hukum wajib untuk mendatangi undangan walimah adalah hadits Nabi Saw. Sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَمَنْ تَرَكَ

الدَّعْوَةُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (رواه البخارى)

*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda “Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR Bukhari)*

c. Hikmah Walimah

Diadakannya sebuah walimah didalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan salah satu rasa syukur kepada Alloh SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi pasangan suami istri
5. Sebagai wujud realisasi arti sosial dari akad nikah
6. Sebagai perhatian kepada masyarakat bahwa antara mempelai suami istri telah resmi menjadi pasangan suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang telah dilakukan oleh mempelai.

Disamping itu semua, dengan adanya walimatul ‘ursy kita semua dapat melaksanakan perintah Alloh SWT., yang telah menganjurkan kaum muslimin untuk mengadakan “*Walimatul ‘Ursy*” walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

## **B. Tradisi**

### **1. Pengertian**

Diadakannya sebuah walimah didalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan salah satu rasa syukur kepada Alloh SWT.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi pasangan suami istri
- e. Sebagai wujud realisasi arti sosial dari akad nikah
- f. Sebagai perhatian kepada masyarakat bahwa antara mempelai suami istri telah resmi menjadi pasangan suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang telah dilakukan oleh mempelai.

Disamping itu semua, dengan adanya walimatul ‘ursy kita semua dapat melaksanakan perintah Alloh SWT., yang telah menganjurkan kaum muslimin untuk mengadakan “*Walimatul ‘Ursy*” walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

### **2. Tradisi Pernikahan Adat Jawa**

Didalam hukum adat Jawa, pernikahan adalah peristiwa penting didalam kehidupan. Pernikahan juga sesuatu hal yang sangat sakral, suatu peristiwa yang begitu berarti hal yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwah-arwah leluhur kedua belah pihak. Dan juga, dari arwah-arwah ini, kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya telah

mengharapkan adanya restu untuk kedua mempelai, sehingga setelah mereka menikah setelahnya dapat hidup damai, sejahtera sebagai suami istri.

Namun, bilamana suatu masyarakat memeluk agama Islam ataupun Kristen, maka akan terlihat adanya pengaruh agama yang berkaitan terhadap ketentuan-ketentuan tentang pernikahan adat. Pernikahan secara Islam ataupun Kristen tidaklah memberikan kewenangan untuk ikut campur yang begitu dalam serta menentukan kepada keluarga, kerabat dan masyarakat seperti halnya dalam adat. Oleh karena itu pernikahan menurut hukum Islam dan Kristen itu peluang untuk membuka jalan bagi mereka yang memeluk agama-agama tersebut untuk menghindari kekuasaan-kekuasaan kerabat, sanak saudara dan juga beberapa masyarakat seperti halnya keharusan untuk memilih istri dari “*hula-hula*” yang juga bersangkutan, keharusan *exogami*, keharusan *endogami* dan juga hal lain sebagainya. Inilah sebabnya bahwa kekuatan-kekuatan pikiran tradisional serta kekuasaan-kekuasaan tradisional yaitu para kepala adat serta para kesepuhan kerabat sangatlah kurang menyetujui cara-cara pernikahan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan suatu adat.<sup>15</sup>

Dalam perkembangan zaman, jadi proses ini selalu berjalan dan terus melangkah yang akhirnya, bahwa:

- a. Bagi yang beragama Islam, pernikahan menurut agama Islam itu telah menjadi satu bagian dari pernikahan adat hingga keseluruhannya.

---

<sup>15</sup><http://asatir-revolusi.blogspot.co.id/2014/12/pernikahan-dengan-adat-jawa-dalam-27.html>. Pada jam 22:49 dan pada tanggal 09-01-2021

- b. Bagi yang beragama Kristen, hanya ada unsur-unsur dalam pernikahan adat yang memang benar-benar secara positif dapat disatukan dengan agama Kristen saja yang masih dapat diikuti.

Seperti halnya, telah diuraikan diatas, maka acara pernikahan menurut agama Islam inilah merupakan suatu bagian dari pada seluruh upacara-upacara pernikahan adat. Dengan demikian, maka dari itu sebelum dan sesudah menikah masih terdapat upacara-upacara pernikahan adat yang ada di seluruh wilayah hingga kini senantiasa masih dan terus dilaksanakan dengan penuh khidmat.

Upacara-upacara adat pada suatu pernikahan ini mengerucut pada adat istiadat serta kepercayaan-kepercayaan sejak dahulu kala. Sebelum adanya agama islam telah masuk ke Indonesia, adat istiadat ini telah diikuti dan senantiasa dilaksanakan. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan berlangsung hingga sesudah upacara pernikahan.

### **3. Macam-macam Kegiatan Upacara Pernikahan Adat Jawa<sup>16</sup>**

- a. Upacara *Pasang Tarub*

Upacara *pasang tarub* berarti upacara yang diselenggarakan oleh pemilik hajatan dengan membangun bangunan sementara di halaman rumah dengan cukup luas. Hal ini bertujuan agar mencukupi keperluan saat

---

<sup>16</sup> Gitosardjono, *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Surakarta: CV Cendrawasih, 2010), hlm. 3-20

menampung jumlah tamu yang cukup banyak. *Pasang tarub* merupakan proses awal suatu acara yang telah dilaksanakan. Ketika berlangsungnya pemasangan *tarub*, diadakan pula sebuah *selamatan* (*wilujengan*) yang didalamnya berupa do'a kepada Tuhan yang Maha Esa, Nabi/Rasulullah Muhammad SAW, dengan tujuan agar hajat perkawinan dapat berjalan dengan lancar serta selamat tanpa ada suatu halangan apapun.

Adapun *selamatan* yang diadakan telah diterangkan dalam 4 tahap yaitu:

*Pertama: (selamatan rasulan)* pada tahap ini yaitu sesuatu yang dihidangkan ketika upacara *selamatan*. Yaitu berupa nasi *wuduk* (nasi gurih) disertai dengan lauk pauk yaitu ayam opor utuh atau dalam istilah Jawa biasa disebut dengan *Ingkung*, lalu keledai hitam yang telah digoreng, rambak, *ulam*, *lalapan* (lombok merah, bawang merah, mentimun,dll), garam, pisang raja dua sisir, (*setangkep*), bunga *telon* (mawar, melati dan kenanga).

*Kedua: (Nasi Asahan)*, yaitu nasi biasa yang dicampur dengan lauk pauk seperti *gerek goreng*, *rempeyek*, *tempe kripik*, *bihun goreng*, *bergedel*, *sambel goreng lotho*, *oseng buncis*, *daging kebo siji*.

*Ketiga: (Nasi Golong)*, yaitu nasi yang dibungkus dengan daun pisang menjadi satu supit, satu supit berarti satu bungkus, biasanya nasi golong berjumlah bilangan ganjil yakni lima, tujuh, atau sembilan supit. Lauk pauknya sama seperti *nasi asahan* namun ada beberapa tambahan yaitu :

pecel ayam (ayam digoreng dirajang/dicincang dan dibumbui ramuan bumbu rujak) dan juga ada sayur *menir* (sayur segar yang dibuat dari daun bayam yang dicampuri biji jagung muda). Tahap ini melambangkan bahwa agar terciptanya suatu permohonan *kemanunggalan* antara hamba manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

*Keempat: (Ketan, Kolak, dan Apem)*, yaitu sebuah makanan suguhan atau makanan ringan yang dibuat dari ketan dan tepung beras. Dari ketiga makanan tersebut dibuat dengan jumlah yang ganjil pula, yang mengandung makna sebagai pemuliaan kepada para leluhur.

b. Upacara Buangan ( *Bucalan* )

Upacara ini yaitu sebuah cara orang-orang Jawa terdahulu yang didalamnya adalah sebuah pengadaan *sesaji* untuk roh halus, yang baik maupun yang tidak baik. Tujuannya yaitu agar tidak diganggu namun diharapkan agar bisa membantu. Macam-macam buangan dalam upacara ini yaitu *pecok bakal* dan *gecok mentah*.

*Pecok bakal* terdiri dari kacang-kacangan, yaitu kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang *tholo*. Kemudian ada jagung, *kluwak*, kemiri yang berkulit, telur ayam mentah, *gantol* (gulungan daun sirih), daun *dhadap srep*, terasi, *brambang*, bawang putih, lombok, gula, garam, *empon-empon*, *rajangan daging* (isi kelapa) dan juga uang logam. Semua bahan-bahan ini dikumpulkan dalam satu wadah yang dinamakan *takir* besar atau panjang.

*Gecok mentah* yaitu bahan yang dibuat dari daging sapi mentah yang telah dipotong kecil-kecil dan dibumbui dengan bawang, lombik, garam, kencur, santan kemudian ditaruh dalam beberapa wadah kecil (*sudhi/takir* kecil). Kemudian ditempatkan di pojok-pojok pekarangan, pojok pekarangan, pojok rumah, pojok sumur dan pojok jamban. Kemudian meletakkannya di waktu malam.

c. Upacara Pasang *Tuwuhan*

*Pasang tuwuhan* yaitu tumbuh, berarti *tuwuhan* yaitu memasang tumbuh-tumbuhan. Pemasangan ini bertujuan untuk kedua pengantin agar dikemudian hari cepat mendapatkan keturunan yang baik. Pasang *tuwuhan* ditempatkan di depan rumah, di pintu kamar mandi tepatnya tempat (*siraman*) calon pengantin putri. Adapun perlengkapannya yaitu berupa air jernih dan bersih yang telah ditaburi bunga mawar, melati, dan kenanga (air *siraman*), pengaron (tempat air *siraman*), gayung, tikar bangka, tikar pandan, dedaunan yang dibungkus dengan kain mori, *ratus*, *anglo*, dan *kendhi*.

d. Upacara *Sungkeman*

Upacara *sungkeman* biasa disebut dengan kata *pangabekten*, dimana pengantin pria dan pengantin wanita dipandu oleh kesepuhan dari pihak wanita datang menghadap ayah dan ibu dari kedua keluarga (yang mantu beserta besan) untuk mengungkapkan rasa hormat dan juga

baktinya. *Sungkeman* dimulai dan diawali oleh pengantin pria terlebih dahulu dan diikuti pengantin wanita.

e. Upacara *Kirab*

Upacara *kirab* memiliki arti bahwa *kirab* yaitu keluar bersama-sama berarak-arak. Istilah ini diambil dari pelaksanaan *kirab* oleh keluarga Sinoehoen Pakoe Boewono raja Kraton Kasunanan surakarta Hadiningrat. Pelaksanaan ini saat itu diikuti oleh Prajurit, Para Kerabat Kraton, drum band, kereta, joli, kuda, *gamelan carabalen*, para *abdi ndalem*.

Pada masa lalu, sekitar tahun 1940-1950 untuk masyarakat yang tergolong umum, waktu itu belum banyak dan waktu yang masih leluasa sekali. Dan kemudian ketika pada perjamuan makanan ditambah dengan kedua pengantin di *pajang* menghadap para tamu di pelaminan. Lalu, pada masa 1960-an sampai sekarang, *kirab* malah mirip sekali seperti *kirab* versi *Kraton Kasunanan* yang dimana dua pengantin diikuti arak-arakan.

Untuk pelaksanaan *kirab* ada dua pilihan diantaranya: apabila upacara *panggih* telah dilangsungkan di rumah yang  *mantu*, maka urutan *kirab* dimula dari kursi pengantin, berjalan seperlunya dengan berkeliling, kemudian kembali lagi ke kursi pengantin lalu kedua pengantin diapit oleh dua ayah ibu untuk menerima restu. Dan apabila upacara *pahargyan* dilangsungkan di gedung pertemuan dan *kirab* dilaksanakan disitu, maka urutannya dimulai dari dua pengantin dengan pengarak turun dari mobil kemudian masuk ke gedung dengan berjalan pelan-pelan menuju kursi

pengantin (*pelaminan*) dan di situ kedua pengantin berdiri diapit oleh dua ayah ibu dua keluarga. Disinilah kedua mempelai menerima restu dari para tamu-tamu yang telah hadir diacara tersebut.

f. Upacara *Pahargyan*

Upacara *pahargyan* yaitu suatu tahap dalam upacara perkawinan yang biasanya sangat familiar dengan sebutan resepsi pernikahan. *Pahargyan* perkawinan bisa dilaksanakan ketika selesai melakukan upacara *panggih*. Namun, jika resepsi diadakan di gedung pertemuan, biasanya acaranya sebagai berikut:

1. *Upacara kirab*
2. *Santap bersama* atau sering disebut cara santap prasmanan.
3. *Upacara pahargyan* ketika selesai dengan ditandai dengan *gendhing ladrang, Gleyong Laras Pelog pathet nem* dan *ladrang, Tedhaksaking Laras Pelog pathet barang*.

#### **4. Dalil Masalahah ‘Urf atau Tradisi**

a. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yakni masalahah dan mursalah. Dari kata masalahah menurut bahasa berarti “manfaat” dan kata mursalah yaitu “lepas”. Masalahah mursalah atau juga disebut *istislah* adalah maslahat-maslahat yang serasi dengan syariat-syariat agama Islam, dan tidak ditopang oleh sumber-sumber dalil tertentu yang khusus, baik itu bersifat melegitimasi ataupun membatalkan maslahat

tersebut.<sup>17</sup> Seperti yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahhab Kallaf bahwa sesuatu yang telah dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang bisa mendukung maupun yang menolaknya.<sup>18</sup> Seperti halnya suatu kemaslahatan yang telah disyariatkan. Telah dikemukakan bahwa sahabat telah mendirikan penjara, mencetak mata uang, dan menetapkan tanah pertanian yang telah dibuka oleh orang yang memilikinya. Dan juga memungut pajak terhadap tanah tersebut ataupun kemaslahatan lainnya yang juga dianggap penting untuk dilaksanakan ataupun dijalankan.

Maka dari itu, definisi diatas telah menerangkan bahwasannya tasyri' hukum tidaklah bermaksud untuk menetapkan sebuah kemaslahatan pada masyarakat. Dan itu artinya telah mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemadhorotan didalam masyarakat.

Menurut para ulama ternama, bahwasannya masalahah mursalah termasuk hujjah syaru'ah yang telah dijadikan dasar pembentukan sebuah hukum. Adapun masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik itu berdasarkan *nash*, *ijmak*, *qiyas* ataupun *ih-tisan*, dalam hal ini orang-orang menyariatkan hukum-hukum yang mengatur masalah *muthlak*..<sup>19</sup>

Alasan mengapa para ulama telah membolehkan berdalil dengan menggunakan masalahah mursalah yaitu bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul-Nya dengan tujuan hanya untuk kemaslahatan ataupun untuk

<sup>17</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2005), hlm.

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 98

<sup>19</sup> *Ibid*

kemanfaatan manusia. Dengan demikian Allah SWT menurunkan syari'atnya yaitu untuk kemaslahatan manusia.

b. 'Urf atau Tradisi

Secara bahasa, kata 'Urf berasal dari kata 'Arafa, ya'rifu, 'urfan, sering diartikan dengan kata "Al-Ma'ru'f, yaitu sesuatu yang telah dikenal<sup>20</sup>. Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi mereka baik dari segi perkataan, perbuatan ataupun itu berkaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu. 'Urf juga disebut sebagai adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara' disini tidak ada perbedaan antara 'Urf dan adat istiadat.<sup>21</sup> Namun, sebagai *ushuliyyah* seperti halnya Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adat dengan 'Urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari sebuah intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ.

Artinya: " Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digoongkan sebagai perkara yang baik."<sup>22</sup>

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan dengan berulang-ulang dengan tidak adanya hubungan yang rasional. Sedangkan 'Urf ialah kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam perkataan maupun

---

<sup>20</sup> Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), hlm. 58

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, ( Semarang: Dina Utama, 2014), hlm, 148

<sup>22</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 417

perbuatan. Maka dari itu, dalam pengertian ini, adat lebih luas dibandingkan ‘*Urf*. Adat telah mencakup seluruh jenis ‘*Urf*, namun tidak untuk sebaliknya. Kebiasaan individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya adat namun tidak dinamakan ‘*urf*.

Tetapi, dari sisi lain, ‘*Urf* lebih umum dibandingkan dengan adat, karena adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan ‘*Urf* mencakup semuanya, yaitu ucapan serta perbuatan.<sup>23</sup> Kata ‘*Urf* sering digunakan untuk jama’ah ataupun golongan, sedangkan kata adat dapat dipakai untuk sebagian orang dan juga berlaku pula untuk golongan. Apa saja yang mampu dilakukan (menjadikan kebiasaan) seseorang maka perbuatan tersebut maka bisa dikatakan sebagai “adat orang tersebut” namun tidak dapat dikatakan sebagai “*Urf* orang tersebut”.<sup>24</sup>

Dengan adanya ketentuan bahwasannya ‘*Urf* atau adat adalah sesuatu hal yang harus dikenali, diakui dan harus diterima oleh banyak orang. terlihat ada kemiripannya dengan *ijmâ’*. Namun antara keduanya memiliki perbedaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dari segi ruang lingkupnya, *ijma’* harus diakui dan diterima oleh semua pihak. Namun, bila ada satu pihak saja yang tidak setuju, maka *ijma’* tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan apabila *ijma’* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi

---

<sup>23</sup> Suwarjin, *Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 389

ke sahihan suatu ijma'). Sedangkan '*Urf*' atau adat telah tercapai apabila ia telah dilaksanakan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan juga tidak harus dilakukan oleh semua orang.

2. Ijma adalah kesepakatan (sesuatu penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan ataupun penolakannya. Sedangkan '*Urf*' atau adat terbentuk bila yang telah melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik ia mujtahid ataupun bukan mujtahid.
3. Adat ataupun '*Urf*' meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena perubahannya orang-orang yang telah menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijma' (menurut pendapat kebanyakan para ulama) tidak mengalami perubahan sekali bisa ditetapkan, ia tetap berlaku sampai pada generasi-generasi selanjutnya.<sup>25</sup>

c. Syarat-Syarat Al-'*Urf*'

'*Urf*' bukanlah suatu dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka dari itu, ada sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi bagi penggunaan '*Urf*' tersebut yaitu:

1. '*Urf*' tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya yaitu kebiasaan oleh sejumlah orang tertentu didalam masyarakat tidak bisa dikatakan sebagai '*Urf*'. Adanya sejumlah hal lain

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 389

yang telah tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Maka dari itu, jika seperti ini, berarti kebaikan dari kemaslakhatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, sedangkan sebagian yang lain akan menolak. Karena itu, *'urf* yang semacam ini belum bisa dijadikan sebagai hujjah.

2. *'Urf* tersebut harus tetap berlaku pada daat hukum yang telah didasarkan pada *'Urf* tersebut diterapkan. Namun, jika *'Urf* telah berubah maka hukum tidak dapat dibangun diatas *'Urf* tersebut.
3. Tidak terjadinya kesepakatan untuk tidak melakukan *'Urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Semisal jika ada dua orang yang telah membuat kontrak, dan didalam kontraknya telah disepakati untuk tidak menggunakan *'Urf* tetapi menggunakan hukum lain yang telah disepakainya, maka *'Urf* dalam hal ini tidak mengikat kedua pihak tersebut.
4. *'Urf* tersebut telah tidak bertentangan dengan nash ataupun dengan prinsip-prinsip umum syari'at.<sup>26</sup>

c. Macam-Macam *Al 'Urf*

---

<sup>26</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 153

Jika dilihat dari segi obyeknya, *'Urf* dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. *'Urf Lafdhi Qauli* ialah suatu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz-lafaz tertentu ketika mengungkapkan sesuatu, sehingga makna dari ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Seperti halnya pada masyarakat arab telah menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya kata tersebut berarti anal laki-laki dan juga anak-anak perempuan.
2. *'Urf Amali* ialah suatu kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. seperti halnya kebiasaan masyarakat yang telah melakukan jual beli dengan tanpa adanya akad (*bai' al-ta'athi*), kebiasaan sewa kamar mandi dengan tanpa membatasi waktu dan juga jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa menyewa perabot rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, kebiasaan masyarakat memberikan kado kepada orang yang ulang tahun, dan yang lainnya.

Dari segi cakupannya, *'Urf* dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. *'Urf Amm* ialah suatu kebiasaan tertentu yang telah berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan juga seluruh daerah. Contoh *'Urf Amm* yang berupa perbuatan misalnya dalam jual beli mobil, seperti kunci, tang,

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 149

<sup>28</sup> Suwarjin, *Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 150

dongkrak, dan juga ban serep termasuk kedalam harga jual dengan tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Yang berupa ucapan (*al-‘urf al-qauli al-amm*) misalnya dalam pemakaian ataupun pemknaan dalam kata “*thalaq*” untuk lepasnya sebuah ikatan perkawinan dan lainnya.

2. ‘*Urf Khas* ialah suatu kebiasaan yang telah berlaku di daerah dan juga dimasyarakat–masyarakat tertentu seperti halnya kebiasaan masyarakat Jawa yang telah merayakan lebaran ketupat, sekatenan, ataupun juga kebiasaan masyarakat dari daerah Bengkulu yang merayakan tabot pada bulan Muharram. Demikian juga kebiasaan yang telah berlaku pada bidang pekerjaan dan profesi tertentu.

Dilihat dari segi diterima dan ditolaknya ‘*Urf*, dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. ‘*Urf Shahih* yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, ‘*Urf Shahih* juga tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak juga membatalkan segala suatu yang wajib. Sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan mereka saat mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), dengan saling pengertian tentang jumlah maskawin (mahar) apakah bayar kontan ataupun secara utang. Tradisi mereka jika tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya terkecuali ia telah menerima sebagian maskawin, dan juga kebiasaan mereka bahwasannya perhiasan dan pakaian yang diberikan kepada wanita yang telah

---

<sup>29</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, ( Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 148

dipinang adalah sebuah hadiah, hal tersebut bukanlah bagian dari maskawin.

2. *'Urf Fasid* yaitu suatu yang sudah menjadi tradisi setiap manusia, namun bertentangan dengan syara' atau segala sesuatu yang biasa dikatangkan menghalalkan segala sesuatu yang haram dan membatalkan segala sesuatu yang wajib. Seperti halnya manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal ucapan kelahiran setiap anak dan pula pada saat mengalami duka, dan juga, tradisi mereka telah memakan harta riba dan perjanjian judi.

'Ulama madzhab Hanafy dan Maliky menyatakan bahwasannya jika hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dengan *'urf* yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/ cacat), berarti sama halnya dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan dengan *dalil syar'iy*. Pensyarah kitab "*Al-Asybah Wa an-Nazhair*" mengatakan bahwa:

الثَّبْتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ .

*Artinya: "Diktum Hukum yang telah ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'iy."*

Yang dimaksud dari diktum/ucapan ini ialah bahwa apa yang telah ditetapkan berdasarkan *'urf* sama halnya seperti apa yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syar'iy yang sama tingkatannya dengan *nash*. Para ulama juga menyatakan bahwasannya *'urf* adalah salah satu sumber yang ada didalam suatu *istinbath* hukum, dan menetapkan bahwa hal tersebut bisa

menjadi dalil jika sekiranya tidak dijumpai atau bahkan tidak ditemukan *nash* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadits).<sup>30</sup>

## 5. Fungsi Tradisi

Adapun fungsi-fungsi tradisi yaitu sebagai berikut:

- a. Tradisi adalah suatu kebijakan secara turun-menurun. Tempanta ada didalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut kini, serta ada di dalam benda yang telah ada dimasa lampau. Tradisi seperti bongkahan gagasan dan kumpulan yang dapat digunakan dalam tindakan masa kini sebagai tujuan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi kepada setiap pandangan hidup, keyakinan, pranata, serta aturan yang telah ada. Semuanya memerlukan pembenaran agar mampu mengikat anggotanya. salah satu sumbernya yaitu terdapat dalam tradisi. Sering dikatakan bahwa : “selalunseperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yaitu tindakan tertentu akan hanya dilakukan karena orang lain telah melakukan hal yang serupa di masa lampau atau juga ada beberapa keyakinan yang diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol-simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas serta

---

<sup>30</sup> Muhamad abu Zahrah, *Ushul fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 415

kelompok. Tradisi nasional menggunakan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Biasanya, tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk menjaga persatuan bangsa.

- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari berbagai keluhan, ketidakpuasan, serta kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang telah mengukir kesan pada masa lalu yang telah bahagia menyetok sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada pada masa krisis.<sup>31</sup>

## **6. Tradisi Malam *Midodareni***

### **a. Pengertian Malam *Midodareni***

Malam *midodareni* ialah, malam sebelum upacara pernikahan dilangsungkan yang disebut *Lenggahan Midodareni*. Pada malam itu pengantin wanita belum boleh tidur sebelum tengah malam. Ia biasanya ditemani oleh para anggota keluarga dan teman-teman dekatnya setelah makan malam bersama-sama, mereka biasanya mengobrol, berkelakar, bermain kartu dan sebagainya, di atas sehelai tikar yang dibentangkan dilantai.<sup>32</sup> Berarti, Adat malam *Midodareni* adalah, selamatan pada malam hari sebelum akad nikah.<sup>33</sup> Orang Jawa percaya pada malam sebelum menikah kedua calon pengantin harus mendekati para bidadari serta para

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 74-75

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm 132.

<sup>33</sup> Drs Sudarmanto, *Kamus Lengkap Bahasa Jawa*, (Semarang: Penerbit Widya Karya, 2008), hlm. 196.

mahluk halus yang baik hatinya dan kesempatan itu ada pada waktu larut malam itu. Maksud dari adat ini adalah untuk meminta restu dari mereka.<sup>34</sup>

Malam *midodareni* merupakan malam terakhir bagi calon pengantin putri sebagai remaja atau gadis. Dari jam enam sore sampai jam dua belas malam calon pengantin putri tidak boleh keluar kamar. Selama waktu ini, dia dikunjungi oleh keluarga dan teman (perempuan saja). Waktu ini untuk perkenalan dengan keluarga pengantin putra dan untuk menerima nasihat tentang hidup sesudah menikah dari ibu-ibu.

Pada malam ini juga calon pengantin perempuan diberi makanan atau disuapin untuk terakhir kalinya oleh orang tuanya. Calon pengantin dirias hingga terlihat cantik seperti bidadari dari *kahyangan*. Dalam kamar telah disiapkan sesaji khusus untuk upacara *midodareni*. Beberapa ibu yang sudah tua (*sepuh*) menemani dan memberikan nasihat-nasihat berharga. Konon, pada malam *midodareni*, calon pengantin perempuan di temani beberapa bidadari cantik dari *kahyangan*.<sup>35</sup>

Dengan berjalannya waktu-kewaktu, acara *midodareni* mulai berubah sedikit mengikuti perkembangan zaman. Pada acara ini, di tengah acara malam *midodareni*, menjadi seperti acara pertemuan keluarga dari calon pengantin laki-laki dengan keluarga calon pengantin perempuan diselipkan dengan penyerahan barang-barang (*srah-srahan*)

---

<sup>34</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm 133.

<sup>35</sup> Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa* ( Yogyakarta: DIPTA, 2015) hlm 64

sebagai upaya membantu berlangsungnya upacara adat keesokan harinya.<sup>36</sup>

#### **b. Sejarah Malam *Midodareni***

*Midodareni* pada awalnya merupakan sebuah ritual masyarakat keraton khususnya masyarakat keraton surakarta, yang dilaksanakan oleh kalangan bangsawan (*priyayi*) keraton. Sejalan dengan hat tersebut, dijelaskan bahwasannya ciri-ciri masyarakat *priyayi* selalu mengutamakan etiket dalam kesehariannya, memiliki sikap yang canggung dan kaku ketika menjalankan hal yang bersifat formal, dengan tidak langsung telah menghindari tiap-tiap perbuatan yang condong tidak menguasai diri, dan yang paling pokok adalah kesopanan santunan dalam berbahasa. Dengan penggunaan bahasa yang mengenal tingkatan lawan bicara dan memerhatikan angga-ungguh. Sikap calon mempelai laki-laki saat pembacaan yang menunduk serta tidak mengungkapkan pendapat selama prosesi *midodareni*. Hal tersebut dikatakan sebagai wujud etika seorang *priyayi* dalam berperilaku.

Priyayi pada zaman dahulu hanya tertuju pada keluarga keraton dan golongan pekerja pemerintahan saja. Namun kini telah bergeser seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, Generasi penerus seorang *priyayi* adalah masyarakat yang berpendidikan dimasyarakat yang dianggap *priyayi* dapat berasal dari *wong cilik* yang hidupnya sudah

---

<sup>36</sup> Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang: Effhar offset, 2004), hlm. 58-59

menyesuaikan dengan kaum *priyayi* dengan menempuh pendidikan Teks STCW ( *Sabda Tama Catur Wedha*) yang merupakan salah satu bentuk sastra pentas kaum *priyayi* yang memiliki aturan sebuah sastra dalam bahasa bangsa *priyayi*. Sastra dalam masyarakat priyai telah disusun dengan bahasa kasta yang tinggi yaitu bahasa jawa dengan tingkatan *krama inggil* dan beberapa tambahan bahasa klasik seperti *Kawi* dan *Sansekerta*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah kajian tentang tradisi malam *midodareni* perspektif hukum Islam. Penelitian ini diusahakan mendasar dan mendalam serta berorientasikan pada proses sehingga menghasilkan kesimpulan yang signifikan. Adapun penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan pada latar belakang individu secara utuh tanpa mengisolasi individu dan organisasi dalam variable atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagian dari suatu keutuhan.<sup>1</sup>

Adapun pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif naturalistik yaitu penelitian yang sifatnya teruka, integral, kontekstual, rasional, guna menghasilkan deskripsi yang utuh dari suatu keadaan, sehingga hasil sesuai dengan fakta yang ada.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Laxy J. Muleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal.29

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.14-15

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Didalam kajian ini, peneliti menggunakan metode lapangan. Terkait penelitian yang akan diteliti yaitu bersifat deskriptif naturalitatif. Penelitian ini bertempat di desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten banyumas Provinsi Jawa Tengah. Adapun waktu penelitian, yaitu pada hari Sabtu 12 September 2020 sampai dengan 01 Januari 2021. Alasan peneliti mengangkat penelitian di Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah adalah disana masih banyak yang menjalankan tradisi *midodareni* dalam pernikahan. Maka dari itu, peneliti mengambil tempat disana.

## C. Subjek penelitian

Subyek penelitian yaitu, barang-barang, manusia, atau tempat yang mampu memberikan informasi terkait penelitian.<sup>3</sup> Adapun untuk subjek penelitian ini, peneliti mengambil subyek penelitian dengan menggunakan teknik *sampling purposive*. Teknik *sampling purposive* atau *purposive sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan hal-hal tertentu<sup>4</sup>. Tujuan dari *purposive sampling* ini adalah untuk menghasilkan sampel yang secara logis dan mampu dianggap mewakili suatu populasi. Maka dari itu, melihat pengertian diatas, subjek penelitian yang diambil yaitu, Tokoh Adat ( Ibu Rofi'a Azizah), Tokoh Agama (Bapak Kyai Mu'alif), Perangkat Desa

---

<sup>3</sup>Umi Zalfa, *Metode Penelitian Pendidikan ( Edisi Revisi)*, (Yogyakarta, Cahaya Ilmu,2010), hlm.100

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta,2016), hlm. 85

(Bapak Edy Mulyono), Tokoh Masyarakat (Ibu Mu'awanah, Bapak Larso) dan Pelaksana Adat (Ibu Nunik Uwiyah).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini, agar mendapatkan data yang tepat dan relevan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

##### **1. Observasi**

Teknik ini adalah teknik pengamatan yang biasanya digunakan didalam pengumpulan data. Adapun untuk melengkapinya yaitu dengan menggunakan wawancara. Ada tiga macam pengamatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pengamatan partisipan, pengamatan non partisipan, dan pengamatan kuasi partisipan.<sup>5</sup> Didalam penelitian ini digunakan pengamatan partisipan dalam kejadian atau mengambil data dengan seutuhnya. Dan dengan pengamatan partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang telah tampak. Namun, dalam pendekatan observasi disini peneliti tidak melibatkan secara langsung dalam prosesi pernikahan. Peneliti hanya mengambil dengan cara wawancara kepada tokoh agama dan juga tokoh adat setempat.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.211.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan siapa saja yang dikehendaki.<sup>6</sup>

Didalam wawancara sendiri terdapat beberapa jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara semi struktur. Peneliti menggunakan wawancara semi struktur sebagaimana mengacu kepada topik pertanyaan yang sudah ditentukan dan dirancang terlebih dahulu oleh peneliti untuk responden dan pada waktu yang bersamaan dalam bagian-bagian tertentu dirancang dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mana, responden mampu mengeksplorasikannya.<sup>7</sup> Teknik ini digunakan khususnya untuk memperoleh data tentang tradisi *midodareni* dalam pernikahan di desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

## 3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik ini guna suatu cara untuk melengkapi teknik wawancara dan observasi. Teknik dokumentasi adalah suatu teknik dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku agenda tentang suatu masalah ataupun

---

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta:Andi Ofset,1989), hlm.193.

<sup>7</sup> Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang pendidikan*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2014), hlm. 193.

peristiwa.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi khususnya dalam dokumen-dokumen video prosesi pernikahan, tulisan-tulisan yang masih ada kaitannya dengan tradisi *midodareni* dan data yang mendukung lainnya. Seperti foto-foto.

#### **g. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan peneliti yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles dan Huberman dengan aktivitas reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.<sup>9</sup>

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang dianggap penting, kemudian dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak diperlukan. Hal ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data, dan mencari data tersebut jika diperlukan.

##### **2. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Hal ini dilakukan untuk

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian pengantar Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 183.

<sup>9</sup> Matthew B. Miles & AS. Michael huberman, *Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.16

mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Dalam penelitian ini, kesimpulan awal sifatnya sementara dan bisa saja berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan data pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka dari itu, kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 252

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Gambaran Umum Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas**

Setelah peneliti menentukan cara untuk memperoleh data penelitian, langkah selanjutnya adalah memberikan gambaran umum penelitian. Pada bab ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai penelitian. Gambaran umum penelitian adalah berisi tentang objek informasi. Informasi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian penulis, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas terhadap tradisi malam *midodaeni*.

Pasir Kulon adalah desa yang berada di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Luas Desa Pasir Kulon seluruhnya  $\pm 116,8 \text{ Ha} = 1,168 \text{ km}^2$ , mayoritas penduduknya mempunyai pekerjaan petani, buruh bangunan, buruh tani, serta pedagang. Maka pola kepemilikan lahan sangat berkaitan erat dengan mata pencahariannya. Lahan tersebut terbagi atas 44,40 Ha tanah sawah 38,30 Ha tanah pemukiman, tanah pekarangan 34,10 Ha dan sisanya tanah untuk pendidikan, sungai, lapangan, jalan dan juga pemakaman.

Dalam aspek geografis, letak desa Pasir Kulon merupakan desa yang dibilang dekat dengan kota, menjadi faktor yang menyebabkan kehidupan masyarakatnya tidak tertinggal dengan zaman.

Tenaga kerja yang kurang menyebabkan pelaksanaan pembangunan yang telah mengalami pemborosan biaya pengadaan tenaga kerja dan sebaliknya apabila tenaga kerja berlebih akan menyebabkan hambatan dalam proses dalam mendapatkan pekerjaan. Jumlah angkatan kerja dapat digunakan untuk menyusun rencana kerja pembangunan suatu wilayah, termasuk pembangunan dibidang pertanian dan kehutanan.

Usia kerja dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu angkatan kerja mulai kerja muda ( 15 – 24 thn ), angkatan kerja produktif (25-49 tahun) dan angkatan kerja tua (50-59 tahun). Dengan melihat ketentuan diatas dapat diketahui bahwa golongan usia produktif berjumlah 1.612 jiwa ( 37,31 % ) dan golongan usia tidak produktif berjumlah 1.017 jiwa (23,54 %), hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia di desa Pasir Kulon bisa untuk mengisi peluang kerja, sementara ini lapangan kerja yang tersedia adalah dibidang perdagangan dan sebagian adalah pertanian dan buruh tani yang cukup tersedia.

Tingkat pendidikan di desa Pasir Kulon tergolong sedang, dengan terbatasnya fasilitas pendidikan di Desa Pasir Kulon yaitu diantaranya Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Usia Dini (PAUD), 2 Sekolah Dasar Negeri, 1 Madrasah Ibtidaiyah dan 1 SMK NU.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup bagi manusia adalah sangat dibutuhkan makanan. Untuk memperoleh makanan tersebut manusia berjuang demi kelangsungan itu, usaha tersebut dilihat dari kegiatan manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari, setiap individu mempunyai usaha yang berbeda-beda menurut kemampuan mereka. Kegiatan sehari-hari dalam mencari makanan

tersebut sangat mempengaruhi dan menentukan pola hidup diri manusia itu beserta keluarganya.

Lembaga desa adalah sebuah lembaga masyarakat desa yang telah dibentuk berdasarkan peraturan desa yang mengatur tentang pembentukan kelembagaan desa. Maksud dan tujuan dibentuknya kelembagaan desa adalah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, kreatifitas, dan swadaya gotong royong masyarakat. Desa Pasir Kulon juga terdapat 7 organisasi sosial keagamaan yang diantaranya yaitu organisasi NU, Fatayat NU, Muslimat NU, GP Ansor, Muhammadiyah, Aisyiyah, dan Pemuda Muhammadiyah. Dalam aspek Keagamaan, desa Pasir Kulon memiliki 19 tempat ibadah, yang diantaranya adalah 12 Masjid dan 7 Mushola. Hal tersebut berarti menandakan bahwa desa Pasir Kulon adalah desa yang mayoritas beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Monografi Desa Pasir Kulon Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas.

## **B. Deskripsi Tradisi Malam *Midodareni* Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Pasir Kulon kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas**

### **1. Pengertian *Midodareni***

Terkait dengan pengertian malam *midodareni* diatas, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhamad Samsi yang mana beliau adalah selaku Sekretaris Desa Pasir Kulon saat ini. Adapun hasil wawancaranya yakni sebagai berikut :

“Menurut bapak Edy Mulyono, Istilah *midodareni* atau adat *midodaren* di Pasir Kulon adalah malamnya calon pengantin wanita pada malam sebelum hari dilaksanakannya ijab dan qobul, dengan keadaan calon pengantin wanita didandani yang cantik dan berkumpul dengan teman-teman serta orang-orang tua”<sup>1</sup>

Masih terkait dengan pengertian *midodareni*, selain mewawancarai pak Edy, disini juga peneliti mewawancarai bapak Larso selaku tokoh Masyarakat desa Pasir Kulon terkait dengan pengertian malam *midodareni*.

Menurut beliau *midodareni* adalah:

“Sing namine tradisi *midodareni* niku ndalune calon manten estri sakderenge aqid, manten estri didandani kados widodari , lan keluarga-keluarga kesepuhan sami rawuh lan onten do’a-do’a ingkang dipimpin dateng kesepuhan ding ditunjuk.”<sup>2</sup>

Arti dari wawancara diatas yaitu “Yang namanya tradisi *midodareni* itu malam dimana calon pengantin wanita sebelum dilaksanakannya akad nikah, calon pengantin wanita didandani seperti halnya bidadari (cantik). Lalu, keluarga dari calon pengantin wanita pada berkumpul menyaksikan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak Edy Mulyono selaku Sekretaris Desa Pasir Kulon, pada tanggal 30 desember 2020, di Balai Desa Pasir Kulon, Jam 09:15-09:55

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Larso selaku tokoh masyarakat RT 03 di Desa Pasir Kulon pada tanggal 30 desember 2020, di halaman rumah bapak Larso , 16:35 – 17:00

calon pengantin dan ada prosesi pembacaan do'a-doa, yang dipimpin oleh orang yang dituakan yang dipilih sebagai pemimpin doa”.

Kemudian peneliti mewawancarai responden terkait dengan pengertian *midodareni*. Disini, penulis menambahkan ibu Mungawanah sebagai tokoh masyarakat dan sebagai narasumber Peneliti terkait pengertian *midodareni*. Menurut Ibu Mungawanah *midodareni* adalah:

“Tradisi untuk menyambut tamu yang datang pada malam hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Serta persiapan sebelum dilaksanakannya akad nikah pada malamnya harinya”.<sup>3</sup>

Dalam hal tersebut, bapak Kyai Mu'alif selaku tokoh Agama juga memberikan asumsinya terhadap tradisi malam *midodareni* yang ada di desa Pasir Kulon ini, bahwa malam *midodareni* adalah :

“Malam *midodareni* di desa Pasir Kulon merupakan tradisi yang di laksanakan sebelum berlangsungnya *ijab & qabul*, dan dilaksanakan pada malam hari<sup>4</sup>.”

Terakhir peneliti mewawancarai responden terkait dengan pengertian *midodareni* . dikarenakan untuk menguatkan hasil data penelitian dalam penelitian peneliti ini dan membatasi data yang dihasilkan supaya dalam pengelolaan data menjadi lebih terfokuskan, adapun wawancara peneliti yang terakhir terkait pengertian *midodareni* disini yakni peneliti mewawancarai ibu Nunik yang dalam hal ini beliau adalah sebagai

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Mungawanah selaku tokoh masyarakat RT 03 di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 desember 2020, di rumah ibu Mungawanah, 14: 20- 15:10

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Mu'alif selaku tokoh agama di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 desember 2020, di rumah bapak Kyai Mu'alif, jam 15:35 – 16:45

pelaku tradisi *midodareni* di Desa Pasir Kulon. Menurut ibu Nunik secara istilah, *midodareni* ialah:

“Malam hari sebelum pengantin perempuan dan pengantin laki-laki berjejer di pelaminan, acara *dandan-dandan* calon pengantin perempuan dan berkumpul-kumpul dengan para sahabat, saudara, dan keluarga.”<sup>5</sup>

Tradisi *midodareni* merupakan salah satu ritual atau acara yang sangat penting di acara pernikahan. Baik itu dari pernikahan tradisional maupun modern, karena tradisi ini merupakan acara yang diwariskan oleh nenek moyang atau para leluhur Jawa yang telah diteruskan secara turun-menurun hingga bertahan saat ini. Tradisi *midodareni* itu sendiri merupakan salah satu acara simbolik yang dilakukan dari pihak mempelai wanita sebagai rasa syukur dan hal wajib yang harus dilaksanakan sebelumnya acara inti yaitu akad nikah telah dilaksanakan<sup>6</sup>.

Bapak Kyai Mu'alif juga menyampaikan prosesi tradisi malam *midodareni* bahwa:

“Prosesi malam *midodareni* disini melalui beberapa tahap yaitu dimulai dengan melakukan *siraman*, ngerik rambut, bertamunya calon pengantin laki-laki, ndulang calon pengantin wanita, dan yang terakhir yaitu penutupan yang ditutup dengan doa<sup>7</sup>.

Bahwasannya, didalam sejarah dimulainya tradisi ini pun masih belum diketahui sejak kapan tradisi ini dimulai. Tidak adanya tulisan yang menjelaskan tentang asal-muasal tradisi tumbuh dan juga berkembang.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Nunik selaku tokoh pelaku tradisi malam *midodareni* di rumah Ibu Nunik, pada tanggal 31 desember 2020, jam 15:00-15:35

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Edy Mulyono sebagai Sekretaris Desa Pasir Kulon di gedung Balai desa Pasir Kulon pada 30 Desember 2020 jam 09:15-09:55

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Mu'alif selaku tokoh agama di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 desember 2020, di rumah bapak Kyai Mu'alif, jam 15:35 – 16:45

Terkait dengan sejarah *midodareni* di desa Pasir Kulon peneliti juga mewawancarai tokoh adat di desa Pasir Kulon.

Didalam perbincangan antara peneliti dengan pak Larso, yakni beliau sebagai tokoh masyarakat di desa Pasir Kulon, beliau telah mengungkapkan mengungkapkan bahwa:

“Tradisi *midodareni* sudah lama sekali berkembang di desa Pasir kulon ini, sebelum adanya saya, dan sebelum adanya nenek saya juga.”<sup>8</sup>

Beliau adalah Ibu HJ. Rofia Azizah. Juga menambahkan sejak kapan tradisi *midodareni* mulai berkembang dan juga mengalami perubahan sejalan dengan bergantinya masa. Hasil wawancara peneliti dengan beliau yakni sebagai berikut:

“Tradisi malam *midodareni* diperkirakan masuk sebelum adanya agama Islam masuk dan berkembang ke pulau Jawa, tradisi ini sudah ada pada zaman para leluhur yang dulunya memiliki kepercayaan kepada roh-roh atau kepada benda-benda yang biasa dipuja. Kita sebagai keturunannya hanya tinggal melestarikannya. Namun, tradisi *midodareni* mengalami perubahan karena beberapa faktor yang melatarbelakangi, hal tersebut yaitu karena masuknya agama Islam yang kian meningkat didalam masyarakat Indonesia termasuk masyarakat desa Pasir Kulon ini”<sup>9</sup>

Melihat hal tersebut, bahwa tradisi *midodareni* di desa Pasir kulon adalah bukan sebuah tradisi yang baru saja datang atau baru saja berkembang. Namun, tradisi *midodareni* ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging sejak zaman leluhur atau sejak zaman nenek moyang.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Larso di rumahnya sebagai tokoh masyarakat RT 03 di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 Januari 2021 jam 13:45-14:15

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu HJ. Rofi'a Azizah di rumahnya sebagai tokoh adat RT 02 di desa Pasir Kulon, pada tanggal 31 desember 2020, jam 08:30-09:50

Selain Ibu Rofi'a Azizah sebagai tokoh adat, bapak Kyai Mu'alif juga menyampaikan hal tersebut terkait perkembangan yang terjadi pada tradisi malam *midodareni* ini.

“Tradisi ini tumbuh di masyarakat Pasir Kulon sejak zaman para leluhur dan terjadi perubahan karena pemahaman masyarakat Pasir Kulon khususnya, karena kalau zaman dahulu itu masih terlalu banyak yang *kejawen*, nah kalo sekarang itu di sini hampir tidak ada lagi penganut *kejawen*, jadi acara dan urutan prosesinya tidak persis seperti sedia kala, karena rata-rata di desa Pasir Kulon itu kan masyarakatnya juga NU, jadi lebih menonjolkan keIslamannya juga ke NU annya<sup>10</sup>.

Selanjutnya, dengan berkembangnya zaman yang begitu pesat, yang pada awalnya tradisi malam *midodareni* merupakan tradisi yang dipercayai melalui hal-hal mitos. Selaras dengan hal tersebut bahwa tradisi malam *midodareni* mengalami perubahan karena adanya akulturasi budaya dan agama, yakni agama Islam. Dan pada zaman sekarang, tradisi malam *midodareni* sendiri menjadi momen yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh calon pengantin wanita.

Didalam tradisi malam *midodareni* juga tidak sedikit yang mengatakan bahwa tradisi tersebut sangat diminati terlebih desa Pasir kulon ini. Diungkapkan oleh beliau Bapak Larso bahwa:

“Tradisi malam *midodareni* di desa ini banyak yang menyukai dan tidak memberatkan bagi para keluarga ataupun dari calon pengantin.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Kyai Mu'alif selaku tokoh agama di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 desember 2020, di rumah bapak Kyai Mu'alif, jam 15:35 – 16:45

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Larso selaku tokoh masyarakat RT 03 di dalam rumahnya pada tanggal 01 Januari 2021 pada jam 13:45-14:15

Selain bapak Larso, Ibu Nunik juga menanggapi terkait tradisi malam *midodareni* tidak menjadi beban oleh masyarakat desa Pasir kulon. Ibu Nunik mengatakan:

“Tradisi *midodareni* sama sekali tidak memberatkan karena tidak dituntut seperti apa tradisi itu, jika mau dibuat megah adalah hal yang bagus, namun jika mau yang sederhana adalah hal yang biasa dilaksanakan. Karena saya sendiri senang melaksanakannya merasa bahwa malam itu adalah malam yang spesial”.<sup>12</sup>

Ibu Mungawanah sebagai tokoh masyarakat juga mengungkapkan pendapatnya terhadap tradisi *midodareni* pendapat tersebut yaitu:

“Tradisi *midodareni* kui nggak menjadi beban buat masyarakat desa Pasir Kulon, karena kami juga merasa senang hati melaksanakannya”.<sup>13</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Proses pelaksanaan tradisi malam *midodareni* di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas**

Tradisi di desa Pasir Kulon merupakan segala sesuatu yang masyarakat yakini bahwasannya sebuah tradisi adalah hal yang harus dilestarikan secara turun-menurun, karena mereka menganggap segala sesuatu yang telah dibawa oleh leluhur ataupun oleh nenek moyang adalah sesuatu yang memiliki tujuan baik didalam pernikahan sendiri. Adapun tradisi malam *midodareni* sendiri, masyarakat desa Pasir Kulon telah menganggap bahwa tradisi tersebut adalah hal wajib yang harus dilakukan ketika akan dilaksanakannya sebuah pernikahan.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Nunik selaku pelaku adat RT 03 di dalam rumahnya pada tanggal 31 januari 2021 jam 15:00- 15:35

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Mungawanah selaku tokoh masyarakat RT 03 di dalam rumahnya pada 01 januari 2021 jam 14:20-15:10

Dalam hal ini, Ketika seorang pria dan wanita di desa Pasir Kulon telah hendak menikah, tentunya dalam tradisi malam *midodareni* ini ada beberapa proses yang sangat panjang. Adapun proses tradisi *midodareni* tersebut ialah sebagai berikut:

a. Siraman Penganten

Siraman adalah upacara memandikan pengantin yang dipimpin oleh dukun penganten, dan yang menyirami adalah dari pihak keluarga yang berjumlah ganjil oleh bapak, ibu, bude atau bulik ataupun keluarga yang sudah berkeluarga untuk memandikannya. Adapun air yang untuk memandikan diberi berbagai macam bunga yang biasa disebut *kembang setaman*, jadi bunga-bunga tersebut diambil dari tukang bunga dengan jumlah 7 rupa ataupun bunga-bunga yang tersedia dan dijumpai disekitar lingkungan rumah.<sup>14</sup>

Satu per satu dari pihak keluarga menyirami calon pengantin dengan air siraman dan didoakan oleh Kyai setempat dengan tujuan calon pengantin dapat mengikuti prosesi pernikahan dengan selamat, sejahtera dan kelak dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Yang terakhir adalah mengguyur air *kembang setaman* ketubuh calon pengantin perempuan adalah dukun pengantin dengan air dari dalam *kendhi* ( seperti wadah tempat minum dari tanah liat). Selanjutnya, dari

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu HJ. Rofi'a Azizah di rumahnya sebagai tokoh adat di desa Pasir Kulon, pada tanggal 31 desember 2020, jam 08:30-09:50

orang tua pengantin wanita yaitu oleh ayah telah membanting *kendhi* tersebut sampai pecah dengan mengucapkan doa. Setelah semuanya selesai, calon pengantin wanita menuju kamar tidur atau tempat khusus.<sup>15</sup>

b. Kerikan

*Kerikan* adalah suatu cara yang dilakukan oleh dukun pengantin kepada calon pengantin wanita yaitu dengan mencukur atau mengerik beberapa rambut biasanya, rambut yang dikerik dinamakan *wulu kalong*. Kemudian rambut ditaruh pada wadah yang sudah berisikan air dan bunga. Kemudian rambut tersebut dipendem atau biasa disebut dengan *ditandur* di luar rumah oleh orang tua calon pengantin wanita. Dengan tujuan untuk menyuburkan tanaman dengan tidak memaksudkan untuk musyrik dan tidak memiliki niat lain, hanya mengikuti adat yang sudah ada kemudian mengakulturasikan dengan budaya dan syari'at yang telah ada. Selanjutnya, didalam hal seperti adalah sebuah pengharapan kepada sang pencipta agar memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta warohmah, sukses dan bahagia selalu.

c. Jonggolan

*Jonggolan* adalah suatu proses yang ada didalam tradisi malam *midodareni* di desa Pasir Kulon bahwasannya, pihak keluarga dari calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin wanita.<sup>16</sup> Ketika calon

---

<sup>15</sup> Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang: Effhar, 2004), hlm. 56-57

<sup>16</sup> Gitosaprodjo, *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Surakarta: CV Cendrawasih, 2010), hlm. 10

pengantin pria datang, biasanya calon pengantin wanita sedang merias wajahnya dan memakai pakaian yang telah disediakan terlebih dahulu, sebagai wujud untuk menemui keluarga calon pengantin pria. Dalam proses ini, dengan bergesernya zaman, selain acara pertemuan keluarga dari calon pengantin laki-laki dengan keluarga calon pengantin perempuan sedikit acara resmi yang biasa dinamai dengan *srah-srahan (gawan)* yaitu penyerahan barang-barang sebagai upaya membantu keluarga pengantin wanita yang akan mengadakan upacara adat selanjutnya yang akan diadakan keesokan harinya.

Hal ini bertujuan agar kedua keluarga memiliki kecocokan dan mempererat tali silaturahmi atau dalam istilah jawa dinamakan *nepungaken* kedua keluarga yaitu keluarga calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Setelah acara *srah-srahan*, Dari pihak calon pengantin pria berpamitan, biasanya dari pihak laki-laki langsung pulang atau bertempat di *pondokan* (tempat bermalam) jika rumah dari calon pengantin pria jauh. Hal tersebut bertujuan agar keesokan harinya tidak kesulitan kembali lagi ke kediaman calon pengantin perempuan.<sup>17</sup>

d. *Dulang-Dulangan*

*Dulang-dulangan* adalah suatu prosesi dimana orang tua menyuapi anak perempuannya (calon pengantin wanita) dan ditandai sebagai suapan terakhir oleh orang tua kepada anak perempuannya

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu HJ. Rofi'a Azizah di rumahnya sebagai tokoh adat di desa Pasir Kulon, pada tanggal 31 desember 2020, jam 08:30-09:50

bahwasannya besok ia sudah tidak lagi menjadi tanggungan kedua orang tuanya. yang dilakukan oleh calon pengantin wanita yang dilalui setelah calon pengantin pria beserta keluarga sudah berpamitan. Disinilah puncak dari *malam midodareni*, ketika calon pengantin wanita telah siap didandani sehingga menjadi cantik dan dapat ditandai bahwa ialah calon pengantin wanita yang cantik seperti bidadari. Biasanya pada prosesi ini, banyak sekali yang datang ke kediaman calon pengantin wanita untuk mengucapkan selamat dan memberikan semangat. Adapun tamu yang datang yaitu dari kerabat, sanak saudara ataupun keluarga dekat guna untuk menyaksikan calon pengantin wanita yang dirias seperti bidadari.<sup>18</sup>

Selanjutnya, pada acara ini yakni *dulang-dulangan*, yaitu dari kedua orang tua satu-satu menyuapi anaknya. Namun, jika salah satu atau keduanya telah tiada, biasanya digantikan oleh orang yang dituakan dalam keluarga. Setelah *dulang-dulangan* dilakukan, biasanya langsung dilanjutkan dengan sebuah hal kecil namun berharga, hal tersebut yaitu berupa *pepeling bebojoan* (nasihat pernikahan). Biasanya nasihat tersebut disampaikan oleh kedua orang tuanya secara bergantian ataupun digantikan dengan orang yang dituakan jika orang tua telah tiada. Ketika sudah keduanya menyampaikan nasihatnya, disini saatnya calon pengantin wanita harus menjawab nasihat-nasihat dari orang tuanya yang berupa kesiapan dirinya atas lepasnya tanggung jawab orang tua terhadapnya dan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan ibu Rofi'a Azizah selaku tokoh adat RT 02 di dalam rumahnya pada tanggal 31 Desember 2020 jam 08:30-09:50

kesiapan diri menjadi seorang istri yang mampu menjaga segalanya kepada suaminya.

Kemudian, setelah prosesi *dulang-dulangan* selesai, acara *malam midodareni* berlangsung dengan calon pengantin tetap dalam riasan cantiknya dengan ditemani kerabat ataupun sanak saudara. Dan acara ini berlangsung sampai pagi, sampai dilanjutkannya prosesi pernikahan yang sangat dinanti-nanti, yakni *ijab dan qobul*.

e. Do'a

Setelah semua prosesi yang ada didalam tradisi malam *midodareni* telah dilaksanakan, maka yang terakhir yaitu do'a yang dibacakan oleh orang yang biasa memimpin do'a di desa Pasir Kulon, tokoh agama ataupun orang yang ditukakan dan dipasrahi do'a oleh orang yang sedang memiliki hajat. Adapun do'a yang digunakan yaitu :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, حَمْدًا يُؤَابِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ. يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ  
كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظَمِ سُلْطَانِكَ, اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ  
جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ , وَتُقْضَى لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ , وَتُطَهَّرْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ  
السَّيِّئَاتِ , وَتَرْفَعَنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ , وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْعَايَاتِ , مِنْ جَمِيعِ  
الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ , وَعَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا  
أَلَّفْتَ بَيْنَ آدَمَ وَحَوَّاءَ, وَأَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَسَيِّدَتِنَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى, وَأَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَفَطِمَةَ  
الرَّهْرَاءِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيْ وَرَحْمَهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا.  
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَخَطَايَانَا كُلَّهَا، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أقدامَنَا وَنَصْرْنَا عَلَى  
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِمَانًا دَائِمًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَقَلْبًا خَشِعًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا  
 وَبَدَنًا عَلَى لِبْلَاءٍ صَابِرًا. اللَّهُمَّ أَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَأَكْرِمْنَا بِنُورِ الْفَهْمِ وَأَفْتَحْ  
 عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ الْعِلْمِ وَحَسَنِ اخْتِلَاقِنَا بِالْحِلْمِ وَسَهْلٍ لَنَا مِنْ بَابِ فَضْلِكَ وَنُصْرٍ عَلَيْنَا مِنْ  
 خِزَائِنِ رَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ، اقْضِ حَاجَاتِنَا وَحَصِّلْ لَنَا مِمَّا وَاتَيْنَا مَسْأَلَتَكَ وَرَزُقْنَا حُسْنًا لِحَتِّمِ آمِينَ  
 يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِّبَتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا<sup>19</sup>.  
 رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِّبَاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَثُبِّ عَلَيْنَ إِنَّكَ  
 أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،  
 الْوَهَّابُ، رَبَّنَا لَتُنْعِقَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ  
 آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا  
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى  
 الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آمِينَ.

## 2. Tradisi *Midodareni* di Tinjau dari Hukum Islam

Negara Indonesia adalah suatu negara yang dibangun oleh berbagai macam keragaman. Dari segi etnik, budaya, adat dan juga agama. Dalam hal tersebut tidak bisa diragukan bahwa negara Indonesia adalah Baik dalam segala halnya, seperti agama yang telah hadir dan berkembang di Indonesia dengan segala norma yang mengikat setiap pengikutnya. Kemudian, norma-norma tersebut mulailah menyerap dalam intuisi masyarakat. Mulai dari

<sup>19</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat Al-Furqan, Ayat :74

berbagai ragam etnik, budaya, adat, dan juga agama yang telah ada di Indonesia, maka dari itu, dalam hal ini juga tidak dapat dihindari dari berbagai praktik perkawinan yang akhirnya dimasuki dan telah dipengaruhi oleh tradisi-tradisi tersebut.

Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang sangat tegas dan jelas tentang sebuah pernikahan, namun dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis masih banyak sekali ditemukan pelaksanaan pernikahan yang sangat berbeda-beda di kalangan umat Islam sendiri. Karena akibat perbedaan berbagai perbedaan suatu pemahaman tentang agama, adat dan juga budaya, sehingga dalam sebuah pernikahan mempunyai corak ataupun adat yang begitu uniknya seiring dengan ketentuan agama.

Pada prinsipnya yaitu ketika akan melaksanakan perkawinan atau pernikahan ada lima rukun yang terlebih dahulu harus dipenuhi yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, kalimat pernikahan (*ijab* dan *qobul*).<sup>20</sup> Itu artinya bahwasannya pernikahan ataupun perkawinan sudah dianggap sah apabila rukun diatas sudah terpenuhi.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa “ perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu”. Dan dalam ayat 2 telah menyebutkan “tiap-tiap perkawinan telah dicatat menurut

---

<sup>20</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami, Paduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*. Surabaya: Khalista,2006

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>21</sup> Selanjutnya, perkawinan atau pernikahan yang telah dianggap sah menurut aturan negara Indonesia selain memenuhi rukunnya juga dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam pernikahan masyarakat desa Pasir Kulon setiap orang harus melakukan tradisi *midodareni*.

Sebuah tradisi yang telah berkembang bukanlah suatu yang harus dikhawatirkan selama tradisi tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Tradisi juga bukan suatu hal yang harus dihapuskan, hanya karena tidak ada pada zaman Rasulullah SAW sehingga pelaksanaannya dianggap bid'ah dan bertentangan dengan Islam. Seharusnya, tradisi dipandang sebagai sebuah ekspresi sebuah seni, letupan dari kegembiraan dan sebagai media komunikasi dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Nilai sebuah seni yang sangat tinggi dalam pelaksanaan tradisi *midodareni* dapat kita perhatikan ketika calon pengantin harus berdandan cantik dimalam sebelum dilangsungkannya acara inti yakni akad nikah. Yang kemudian dilanjutkan *dulang-dulangan* dimana akan ada suasana yang haru ketika kedua orangtua menyampaikan nasihat-nasihat kepada anak perempuannya dan anak menjawab dengan jawaban yang berupa kesiapan diri untuk sebuah hal yang akan ia alami sampai mati.

Hal-hal yang dilaksanakan dalam malam *midodareni* oleh calon pengantin wanita sendiri dapat diartikan bahwa ia yang paling cantik pada

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974

malam itu dan menjadi tanda bahwa ialah calon pengantin wanitanya dan menjadi sorotan utama para tamu yang telah hadir pada malam itu. Tradisi *midodareni* juga bisa diartikan sebagai media dari satu generasi ke generasi selanjutnya tanpa terputus sehingga tradisi ini masih bisa dilaksanakan sampai saat ini. Dari tradisi ini, kita mendapatkan banyak informasi bagaimana para pendahulu ataupun para leluhur kita telah melaksanakan pernikahan.

Agama Islam tidak menjelaskan bahwasannya pengkhususan dalam pelaksanaan suatu perkawinan dilaksanakan. Dengan demikian, hal ini bukan berarti Islam tidak sempurna, justru dengan hal-hal seperti ini Islam telah menunjukkan keempurnaannya dengan cara menyadari secara sungguh-sungguh bahwa pelaksanaan perkawinan adalah dalam ranah kebudayaan, tradisi, dan adat daerahnya masing-masing. Hukum positif Indonesia pun tidak mengatur mengenai hal ini, khususnya tentang keharusan melaksanakan tradisi *midodareni* di dalam prosesi pernikahan.

Melaksanakan tradisi *midodareni* sesungguhnya tidak membatalkan suatu perkawinan, karena perkawinan dalam Islam telah dianggap sah apabila memenuhi rukun serta syaratnya, dan tercatat menurut hukum positif di Indonesia. Keharusan melakukan tradisi *midodareni* ini dipandang sebagai letupan kegembiraan dalam pesta perkawinannya. Pelaksanaan tradisi *midodareni* ini, jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh terdapat banyak keunikan karena adanya tradisi *midodareni* ini maka bisa dilihat hukum Islam, hukum perkawinan Indonesia, dan hukum adat telah tercampur

menjadi satu. Semuanya hidup dalam satu objek dan tidak terjadi gesekan, ini dibuktikan dengan masyarakat yang telah melaksanakannya dengan senang hati dan antusias tanpa adanya paksaan serta tidak merasa keberatan.

Islam adalah agama yang sangat menghargai budaya, tradisi, dan juga aday. Bahkan, tidaklah sedikit dari adat, tradisi, dan budaya tersebut dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam, hal inilah yang membuat agama Islam masuk kedalam hsti setiap pengikutnya.pengakuan Islam terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat ini juga semakin menguatkan bahwa sesungguhnya islam datang sebagai “*rahmatan lil ‘alamin*”.

Tradisi *midodareni* apabila ditinjau dari segi maslakhah dan mursalah ada banyak sekali kemaslahatan didalamnya. Menurut peneliti tradisi ini dianggap sebagai suatu ekspresi seni karena tradisi ini telah menunjukkan banyak sekali keindahan terutama pada saat puncak dari pada prosesi pada malam *midodareni*. Dalam hal ini, tradisi berfungsi sebagai letupan kebahagiaan sehingga bagi masyarakat desa Pasir Kulon apabila tradisi ini tidak dilaksanakan, akan mengurangi keantusiasan dan juga kegembiraan dalam pesta perkawinannya. Tradisi *midodareni* dapat dijadikan media komunikasi dari satu generasi ke generasi selanjutnya tanpa terputus sehingga tradisi ini masih bisa dilaksanakan sampai saat ini. Dari tradisi ini kita mendapatkan banyak informasi sebagaimana para pendahulu, yaitu para leluhur atau nenek moyang kita telah melaksanakan pernikahan.

Tradisi *midodareni* di desa Pasir Kulon jika ditinjau melalui ‘urf, maka peneliti mengklasifikasikan tradisi ini sebagai ‘urf yang shahih.

Muhammad Abu zahrah dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh. Yakni dalil dalam ilmu Ushul Fiqih yang dapat menerima tradisi ataupun adat sebagai hukum adalah ‘*Urf*. ‘*Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan para ahli Ijtihad, baik yang bersifat kata-kata ataupun perbuatan.<sup>22</sup> ‘*Urf* ada dua macam, yaitu: ‘*urf* yang shahih dan ‘*urf* yang fasid. ‘*Urf* yang shahih adalah sesuatu yang saling d ikenal oleh manusia, dengan tidak menghalalkan segala cara, dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. serta tidaklah bertentangan dengan dalil syariat.

Adapun ‘*urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan hukum ataupun dalil syariat, dengan menghalalkan segala hal yang diharamkan serta membatalkan segala sesuatu yang wajib.<sup>23</sup> Dengan penjelasan diatas bahwa hal tersebut menjadi semakin memperjelas dan mempertegas bahwa tradisi *midodareni* yang ada di desa Pasir Kulan termasuk ‘*urf* yang shahih, karena tradisi ini merupakan sesuatu yang saling dikenal dan sangat terkenal di tengah masyarakat desa Pasir Kulon sendiri.

Dan selanjutnya, tradisi atau ‘*urf* ini tidak bertentangan dengan dalil syari’at, tidak menghalalkan segala bentuk cara, dan tidak juga membatalkan segala sesuatu yang bersifat wajib. Bahkan, dalam syair-syair ataupun bacaan-bacaan yang dilantunkan pada saat acara *midodareni* di desa Pasir Kulon terdapat nilai-nilai Islami dimana menunjukkan keesaan Allah SWT

---

<sup>22</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005)

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 416

karena didalamnya, bacaan-bacaan yang dilantunkan berupa ayat-ayat Al-qur'an yaitu sebagai doa-doa pengharapan para pihak terkait yang melaksanakan pernikahan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan diatas, maka dari itu, kesimpulan dari sekripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Di desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas prosesi tradisi malam midodareni yang harus dilaksanakan pertama kali yaitu siraman, yang kedua kerikan, yang ketiga jonggolan dan yang keempat yaitu dulang-dulangan dimana dulang-dulangan merupakan proses puncak dari tradisi malam midodareni dan dilanjutkan penutup yaitu pembacaan do'a oleh Kyai atau orang yang dituakan dan yang biasa memimpin do'a didalam suatu acara.
2. Pelaksanaan tradisi malam midodareni dalam pernikahan masyarakat Pasir Kulon merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan atas dasar keinginan pribadi dan benar-benar tidak adanya keterpaksaan dari siapapun serta bukan sesuatu yang memberatkan. Adapun dalam pelaksanaanya tidak bertujuan untuk merusak agama, justru malah dimaksudkan untuk mengangkat dan menjunjung tinggi tata nilai ajaran-ajaran agama, yaitu mempererat tali silaturahmi dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang selalu dinaungi perlindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Tradisi *midodareni* di Desa Pasir Kulon termasuk '*urf*' yang shahih dan tidak bertentangan dengan dalil syariat. Lalu, di desa Pasir Kulon ini, tradisi *midodareni* tidak menjadi kewajiban jika masyarakatnya harus

melaksanakan tradisi ini. Apabila tradisi malam *midodareni* ini tidak dilaksanakan oleh salah satu masyarakatnya juga bukan suatu pelanggaran dalam adat ataupun syari'at Islam itu sendiri. Karena tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang dapat diterima dalam segi manapun, yaitu dari segi pandangan masyarakat dan juga pandangan agama islam serta tidak merusak dari tujuan-tujuan suatu pernikahan itu sendiri dan memberikan makna untuk menjaga nilai-nilai dan tradisi yang telah ada. Maka tradisi ini menjadi sangat bagus dan dikategorikan sebagai '*urf*' yang baik dan mengandung kemaslakhatan.

## **B. Saran**

Saran yang ingin sekali peneliti sampaikan adalah:

1. Kepada masyarakat Desa Pasir Kulon agar tetap melestarikan dan melaksanakan tradisi *midodareni*. Karena dengan melestarikan tradisi tersebut, maka komunikasi antar generasi tidak terputus keragamannya serta kekayaan budaya, dan akan tetap terus terjaga dan bisa diwariskan kepada generasi sekanjutnya.
2. Bagi para peneliti selanjutnya, yang juga tertarik dengan tema *midodareni* dalam pernikahan, peneliti menyerankan agar memperluas wilayah penelitian dan membuat analisis perbandingan dengan dari setiap daerah ataupun kota yang telah melaksanakan tradisi *midodareni* .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, S. W. (2017). *Asal-usul dan Sejarah Orang Jawa*. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (1989). *Prosedur penelitian Pengantar Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ash-Shiddieqi, H. (t.thn.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Asrori, M. A. (2006). *Tradisi Islami Paduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian*. Surabaya: Khalista.
- Basyir, A. A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Bayuadhy, G. (2015). *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*. Yogyakarta: Dipta.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Gitosardjono. (2010). *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat jawa*. Surakarta: CV Cendrawasih.
- Hadi, S. (1989). *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, A. H. (1976). *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Huberman, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Khalil, A. (2017). *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Press.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2007). Bandung: Citra Umbara.
- MF, Z. (2008). *Realitas Keluarga Muslim*. Malang: UIN Malang.
- Muleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Munadi. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Nasution, H. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.

- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahrani, T. d. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sudarmanto. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Jawa*. Semarang: Penerbit Widya Karya.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tihami. (2018). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ulfatin, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Malang: Banyumedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia*. (1974).
- Utomo, S. S. (2004). *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*. Semarang: Effhar Offset.
- Wulansari, D. (2010). *hukum Adat indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zulfa, U. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu.

**Internet**

[http://asatir-revolusi.blogspot.co.id/2014/12/pernikahan-dengan-adat-jawa-dalam\\_27.html](http://asatir-revolusi.blogspot.co.id/2014/12/pernikahan-dengan-adat-jawa-dalam_27.html)

## **Wawancara**

Wawancara dengan bapak Edy Mulyono selaku Sekretaris Desa Pasir Kulon, pada tanggal 30 desember 2020, di Balai Desa Pasir Kulon

Wawancara dengan bapak Larso selaku tokoh masyarakat RT 03 di Desa Pasir Kulon pada tanggal 30 desember 2020, di halaman rumah bapak Larso

Wawancara dengan ibu Mungawanah selaku tokoh masyarakat RT 03 di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 desember 2020, di rumah ibu Mungawanah

Wawancara dengan Bapak Kyai Mu'alif selaku tokoh agama di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 desember 2020, di rumah bapak Kyai Mu'alif

Wawancara dengan Ibu Nunik selaku tokoh pelaku tradisi malam midodareni di rumah Ibu Nunik, pada tanggal 31 Desember 2020

Wawancara dengan Ibu HJ. Rofi'a Azizah di rumahnya sebagai tokoh adat di desa Pasir Kulon, pada tanggal 31 Desember 2020

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut bapak/Ibu tradisi malam *midodareni* itu apa?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi malam *midodareni* di desa Pasir Kulon?
3. Sejak kapan tradisi malam *midodareni* berkembang di desa Pasir Kulon?
4. Apakah malam *midodareni* mengalami perubahan dari perkembangnya zaman?
5. Apa yang melatar belakangi tradisi malam *midodareni* di desa paasir Kulon?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/ bu terhadap tradisi malam *midodareni* ?
7. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi malam *midodareni* ?
8. Apakah dari masyarakat dari desa Pasir Kulon ada yang keberatan atas tradisi malam *midodareni* ?

## RESPONDENSI

### Transkrip Wawancara

**Narasumber** : Bapak Edy Mulyono (48 th)

**Hari/ Tanggal** : Rabu, 30 Desember 2020

**Waktu** : 09:15 – 09:50 WIB

**Peneliti** : Assalamu'alaikum.wr.wb. bapak?

Maaf sekali sudah mengganggu waktu bapak..

Saya disini akan mengajukan beberapa pertanyaan dimana didalamnya berkaitan dengan desa Pasir Kulon dan tradisi malam *Midodareni* yang ada di desa Pasir Kulon.

**Narasumber** : wa'alaikumsalam.wr.wb iya mba, silahkan...

**Peneliti** :Menurut bapak, apa yang dinamakan dengan tradisi *midodareni* ?

**Narasumber** : Menurut saya, malam *midodareni* di desa Pasir Kulon adalah suatu cara yang dilakukan pada malam hari sebelum diadakannya akad nikah.

**Peneliti** : Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi malam *midodareni* ini?

**Narasumber** : Setau saya, prosesi malam *midodareni* disini yang pertama mamdi, kemudian dilanjutkan dengan wudhu yang dipandu oleh orang tua, kemudian mengerik rambut dan suap-suapan oleh orang tua dilanjutkan nasihat-nasihat dari orang tua kepada calon pengantin wanita.

**Peneliti** : Sejak kapan tradisi malam *midodareni* berkembang di desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Sudah lumayan lama mba, malahan saya nggak tau persis kapan, karena sudah ada dari zaman dahulu kala, zaman para nenek moyang, dan turun-menurun.

**Peneliti** :Apakah tradisi malam *midodareni* telah mengalami perubahan ?

**Narasumber** : Sudah pasti mbak, perubahannya itu terletak pada budaya mba, kalau dulu kan budaya jawa masih kental. Sejak berkembangnya Islam yang begitu pesat, disitulah tradisi mulai mengalami perubahan mba. Yang dulunya kejawa-jawaan, sekarang sudah ke Islaman.karena disini rata-rata masyarakatnya juga NU mba.

**Peneliti** :Bagaimana tanggapan bapak terkait tradisi *midodareni* yang berkembang di desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Menurut saya baik mba, Karena tradisi ini merupakan tradisi yang dibawa oleh leluhur jawa yang baik jika dilestarikan. Karena saya yakin mereka para nenek moyang juga memiliki tujuan yang baik. Sangat disayangkan jika tidak menjaga kebudayaan yang sudah ada di desa sendiri mba.

**Peneliti** : Siapa saja yang terlibat dalam tradisi malam *midodareni* pak ?

**Narasumber** : Banyak mba, dari orang tua, *kesepuhan*, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, yg diantaranya biasanya ada Pak kades, Pak Kayim, tetangga, para kerabat dari calon pengantin.

**Peneliti** : Apakah tradisi malam *midodareni* ini memberatkan bagi masyarakat desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Menurut saya, tidak memberatkan mba, keluarga serta calon pengantin malah merasakan senang. Dari yang saya lihat dari masyarakat desa Pasir Kulon ini tidak ada yang keberatan mba, rata-rata mereka itu sangat antusias.

**Peneliti** : Terimakasih atas waktunya pak, terimakasih sudah berkenan untuk saya wawancarai. langsung mau pamit. Wassalamu'alaikum..wr..wb

**Narasumber** : Nggih mba,, smoga bermanfaat, wassalamu'alaikum wr..wb

**Transkrip Wawancara**

**Narasumber** : Ibu Nunik Ulwiyah (24 th)

**Hari/ Tanggal** : Kamis, 31 Desember 2020

**Waktu** : 14:15 – 14:50 WIB

**Peneliti** : Assalamu'alaikum.wr.wb. Ibu Nunik?

Maaf sekali sudah mengganggu waktu ibu..

Saya disini akan mengajukan beberapa pertanyaan dimana didalamnya berkaitan dengan tradisi malam *Midodareni* di desa Pasir Kulon bu....

**Narasumber** : Wa'alaikumsalam.wr.wb..

Nggak mbak, silahkan. Nanti saya akan coba menjawab

**Peneliti** : Menurut Ibu, apa yang dinamakan malam *Midodareni* di desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : menurut saya, malam *midodareni* adalah malam dimana calon pengantin wanita berdandan, berhias untuk mempercantik, dan menjadi tanda bagi tamu-tamu yang datang bahwa ia adalah calon pengantin wanitanya.

**Peneliti** : Sejak kapan tradisi malam *Midodareni* berkembang di desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Untuk tepatnya, saya kurang paham, tapi setahu saya malam *midodareni* sudah lama berkembang di desa Pasir Kulon, kemungkinan dari zaman nenek moyang.

**Peneliti** : Siapa saja yang terlibat dalam acara malam *midodareni* ini bu?

**Narasumber** : Biasanya yang pasti itu keluarga, dukun pengantin,saudara, tokoh-tokoh masyarakat, agama , kerabat, dan para kesepuhan.

**Peneliti** : Apakah tradisi malam *midodareni* disini telah mengalami perubahan sesuai perkembangnya zaman?

**Narasumber** : Itu sudah pasti mba, setau saya zaman dahulu masih erat banget hubungannya dengan hal-hal yang berbau kejawen, karena mengikuti adat ya mbak, jadi kita mengikuti orang tua mbak.

Kalau sekarang kan biasanya ikut tokoh agama setempat, caranya dengan memadukan adat dengan cara-cara yang berbau Islami. Tapi tidak menghilangkan sebagian dari prosesi yang ada pada tradisi ya mbak, kita itu mengubah hal-hal yang sekiranya kurang pas dalam syari'at dengan membaca do'a-doa yang sudah biasa digunakan untuk malam *midodareni* sendiri. Dalam kutip jauh dari "musyrik" ya mba.

**Peneliti** : Apa tanggapan ibu terkait tradisi malam *midodareni* ini sendiri bu?

**Narasumber** : Menurut saya *midodareni* ini tradisi yang agak aneh si, tapi ya kalo diliat dari tujuannya bagus juga kalo dilaksanakan.

**Peneliti** : Menurut ibu sendiri, tradisi ini memberatkan tidak jika dilaksanakan?

**Narasumber** : Kalau menurut saya ya mbak, tradisi *midodareni* disini alhamdulillah, dari saya sendiri tidak merasa keberatan, seneng mba, didandanin cantik ngerasa kalo malem itu kaya lagi jadi bidadari.

**Peneliti** : Terimakasih mba atas waktunya, semoga bisa membantu penelitian saya,,

**Narasumber** : Iya mba, sama-sama, semoga bermanfaat..

**Peneliti** : Saya pamit bu, Wassalamu'alaikum.. wr.. wb...

**Narasumber** : Wa'alaikumsalam..wr..wb....

**Transkrip Wawancara**

**Narasumber** : Ibu Rofi'a Azizah (75 th)

**Hari/ Tanggal** : Kamis, 31 Desember 2020

**Waktu** : 08:30 – 09: 50 WIB

**Peneliti** : Assalamu'alaikum.wr.wb. Ibu Rofi?

Maaf sekali sudah mengganggu waktu ibu..

Saya disini akan mengajukan beberapa pertanyaan dimana didalamnya berkaitan dengan tradisi malam *Midodareni* di desa Pasir Kulon bu....

**Narasumber** : Wa'alaikusalam wr.wb.. nggih mba, monggo..

**Peneliti** : Saya disini ingin sekali mengajukan beberapa pertanyaan yang didalamnya beberapa hal yang menyangkut tentang tradisi *midodareni* yang ada di desa Pasir Kulon bu..

**Narasumber** : nggih mba, silahkan.

**Peneliti** : langsung saja, menurut ibu, apa yang ibu ketahui tentang tradisi malam *midodareni* ?

**Narasumber** : tradisi malam *midodareni* yaitu, malam dimana para keluarga calon pengantin, kerabat beserta saudara berkumpul untuk melihat calon pengantin wanita yang telah didandani cantik.

**Peneliti** : Bagaimana prosesi pelaksanaan malam *midodareni* di desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Didalam prosesi acara inti daripada Malam midodareni adalah yang pertama *siraman*, kedua *Wudhuni*, ketiga *Kerikan*, keempat *didandani*, kelima *dulang-dulangan*.

**Peneliti** : Biasanya, siapa saja bu yang terlibat dalam tradisi *midodareni* ini?

**Narasumber** : Banyak mba, biasanya itu, keluarga calon mempelai wanita, kerabat, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, tokoh kesepuhan, dan yang pasti pemandu adat mba.

**Peneliti** : Sejak kapan ibu mengetahui adanya tradisi *midodareni* yang telah berkembang di desa Pasir Kulon bu?

**Narasumber** : Kurang lebih dari tahun 1950 an mba, tradisi *midodareni* sudah seperti acara wajib didalam prosesi pernikahan mba.

**Peneliti** : Menurut ibu, dari tahun 1950 sampai tahun 2021 ini tradisi malam *midodareni* ini mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman atau dari dulu ajeg seperti itu bu?

**Narasumber** : Melihat dari berkembangnya zaman, saya merasakan sekali bayak perubahan mba, tapi tidak begitu membuat tradisi *midodareni* yang dulu menjadi berbeda dengan zaman sekarang ya mba. Saya melihat karena adanya keadaan masyarakat islam yang sekin pesat jadi tradisi tersebut menyesuaikan dengan ajaran-ajaran islam yang beriringan berkembang di desa Pasir Kulon ini mba.

**Peneliti** : Bagaimana tanggapan ibu terkait dengan tradisi malam *midodareni* di desa Pasir Kulon ini bu?

**Narasumber** : Menurut saya, termasuk tradisi yang sangat diperlukan malah mba. Memadukan tradisi dengan zamannya pas mba. Diselingi dengan kegiatan-kegiatan agamis yang benar-benar berbeda dari asal sesungguhnya tradisi *midodareni* ini mba.

**Peneliti** : Siapa saja yang terlibat dalam tradisi malam *midodareni* di desa pasir kulon?

**Narasumber** : Biasanya ya inti dari keluarga besar, tetangga, kerabat dan tokoh masyarakat. Juru penganten.

**Peneliti** : Apakah menurut ibu tradisi malam *midodareni* ini memberatkan ibu sebagai masyarakat yang berada di desa Pasir Kulon ini bu?

**Narasumber** : Saya malah seneng mba, sama sekali tidak memberatkan. Karena itu sebuah cara kita melestarikan adat-istiadat.. jadi seneng melaksanakannya.

**Peneliti** : Trimakasih bu, sudah bersedia menjawab berbagai pertanyaan saya. Mohon pamit Wassalamu'alaikum.wr.wb...

**Narasumber** : Nggih mba.. sama-sama.. semoga bermanfa'at ..

Wa'alaikumsalam.wr.wb...

### **Transkrip Wawancara**

**Narasumber** : Bapak Larso (50 th)

**Hari/ Tanggal** : Kamis, 31 Desember 2020

**Waktu** : 14:30 – 15:20 WIB

**Peneliti** : Assalamu'alaikum.wr.wb. bapak?

Maaf sekali sudah mengganggu waktu bapak..

Saya disini akan mengajukan beberapa pertanyaan dimana didalamnya berkaitan dengan tradisi malam *Midodareni* di desa Pasir Kulon.

**Narasumber** : wa'alaikumsalam.wr.wb iya mba, silahkan...

**Peneliti** : Menurut bapak, apa yang dinamakan dengan tradisi *midodareni* ?

**Narasumber** : Menurut saya, malam *midodareni* di desa Pasir Kulon adalah suatu cara untuk menyambut tamu pada malam sebelum berlangsungnya *ijab qobul*.

**Peneliti** : Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi malam *midodareni* ini?

**Narasumber** : Setau saya, prosesi malam *midodareni* disini diawali dengan mandi-mandi (*siraman*).

**Peneliti** : Sejak kapan tradisi malam *midodareni* berkembang di desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Sudah lama mba, saya nggak tau persis kapan, karena sudah ada dari zaman dahulu, dan turun-menurun dari nenek moyang.

**Peneliti** :Apakah tradisi malam *midodareni* telah mengalami perubahan ?

**Narasumber** : Ada mba, kalau zaman dahulu itu masih terlalu kejawa-jawaan banget (*kejawen*), nah kalo sekarang itu, jadi tata-tata acara dan urutan tidak seperti dulu, karena rata-rata di desa Pasir Kulon itu kan masyarakatnya NU, jadi lebih menonjolkan ke NU annya atau keislamannya.

**Peneliti** : Bagaimana tanggapan bapak terkait tradisi *midodareni* berkembang di desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Bagus mbak, karena tradisi tersebut adalah salah satu cara melestarikan budaya para leluhur. Karena pada zaman dahulu itu pasti memiliki maksud yang baik, yaitu salah satu tujuannya agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan saya percaya bahwa itu adalah sebuah titipan dari nenek moyang yang harus dijaga.

**Peneliti** : Siapa saja yang terlibat dalam tradisi malam *midodareni* pak ?

**Narasumber** : Banyak mba, dari orang tua, keluarga lah mba intinya, tetangga, tamu, juru rias dan anggotanya, dan juga kerabat calon pengantin wanita. Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Adat.

**Peneliti** : Apakah tradisi malam *midodareni* ini memberatkan bagi masyarakat desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Menurut saya, dari yang saya lihat tidak ada mba, karena rata-rata mereka itu sangat antusias.

**Peneliti** : Terimakasih atas waktunya dan bersedia untuk saya wawancarai. Langsung mau pamit.. Wassalamu'alaikum..wr..wb

**Narasumber** : Nggih mba,, smoga bermanfaat, wassalamu'alaikum wr..wb

### **Transkrip Wawancara**

**Narasumber** : Ibu Mungawanah (48 th)

**Hari/ Tanggal** : Kamis, 31 Desember 2020

**Waktu** :15:25 : 16:10 WIB

**Peneliti** : Assalamu'alaikum.wr.wb. Ibu?

Maaf sekali sudah mengganggu waktu Ibu sekeluarga.

Saya disini akan mengajukan beberapa pertanyaan dimana didalamnya berkaitan dengan tradisi malam *Midodareni* di desa Pasir Kulon.

**Narasumber** : Wa'alaikumsalam wr.wb. nggih mba, monggo.

**Peneliti** : Menurut Ibu, apa yang dinamakan dengan tradisi *midodareni* ?

**Narasumber** : setau saya ya adalah persiapan mau jadi penganten, dan menyambut tamu pada malamnya sebelum acara akad nikah.

**Peneliti** : Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi malam *midodareni* ini?

**Narasumber** : Biasanya itu diawali dengan dimandikan, terus biasanya ada sebagian yang rambutnya dikerik, diwuduin, dan kemudian di *dandanin*. Ada *dulangan* dari orang tua yang setelahnya ada nasihat dari orang tua.

**Peneliti** : Sejak kapan tradisi malam *midodareni* berkembang di desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Sudah dari zaman nenek moyang ya mba, dari saya kecil juga sudah ada.

**Peneliti** : Bagaimana tanggapan Ibu terkait tradisi *midodareni* berkembang di desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Menurut yang saya, penting ya mba, karena tradisi yang baik untuk dilestarikan.

**Peneliti** : Siapa saja yang ikut terlibat dalam tradisi malam *midodareni* bu?

**Narasumber** : Banyak mba, biasanya ya orang tua, tetangga, *kesepuhan*, teman-teman, dukun pengantin/juru pengantin.

**Peneliti** : Apakah tradisi malam *midodareni* memberatkan atau tidak bu?

**Narasumber** : Alhamdulillah tidak ya mba, karena InsyaAlloh di desa Pasir Kulon semua memakai tradisi ini ya mba. Malah bagus ya mba. Sebuah tradisi yang harus terus dilestarikan.

**Peneliti** : Terimakasih atas waktunya dan penjelasannya dari ibu, saya langsung mau pamit bu.. Wassalamu'alaikum..wr..wb

**Narasumber** : Nggih mba, semoga bermanfaat buat penelitiannya. Wa'alaikumsalam wr.wb

### **Transkrip Wawancara**

**Narasumber** : Bapak Kyai Mu'alif (52 th)

**Hari/ Tanggal** : Kamis, 31 Desember 2020

**Waktu** : 15:35 – 16:45 WIB

**Peneliti** : Assalamu'alaikum.wr.wb. bapak?

Maaf sekali sudah mengganggu waktu bapak..

Saya disini akan mengajukan beberapa pertanyaan dimana didalamnya berkaitan dengan tradisi malam *Midodareni* di desa Pasir Kulon.

**Narasumber** : wa'alaikumsalam.wr.wb iya mba, silahkan...

**Peneliti** : Menurut bapak, apa yang dinamakan dengan tradisi *midodareni* ?

**Narasumber** : Menurut saya, malam *midodareni* di desa Pasir Kulon merupakan tradisi yang di laksanakan sebelum berlangsungnya *ijab & qabul*, dan dilaksanakan pada malam hari.

**Peneliti** : Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi malam *midodareni* ini?

**Narasumber** : Yang saya ketahui, prosesi malam *midodareni* disini melalui beberapa tahap yaitu dimulai dengan melakukan *siraman*, ngerik rambut, bertamunya calon pengantin laki-laki, ndulang calon pengantin wanita, doa.

**Peneliti** : Sejak kapan tradisi malam *midodareni* berkembang di desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Tradisi ini termasuk salah satu tradisi yang ada sejak zaman nenek moyang mba, untuk jelasnya, saya juga kurang paham.

**Peneliti** :Apakah tradisi malam *midodareni* telah mengalami perubahan ?

**Narasumber** : Seperti yang saya lihat, tradisi ini berubah karena pemahaman para masyarakat Pasir Kulon khususnya, karena kalau zaman dahulu itu masih terlalu banyak yang *kejawen*, nah kalo sekarang itu di sini hampir tidak ada lagi penganut *kejawen*, jadi tata-tata acara dan

urutan tidak seperti dulu, karena rata-rata di desa Pasir Kulon itu kan masyarakatnya juga NU, jadi lebih menonjolkan keIslamannya juga ke NU lainnya.

**Peneliti** : Bagaimana tanggapan bapak terkait tradisi *midodareni* berkembang di desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Menurut saya Bagus mbak, karena tradisi tersebut adalah salah satu cara menjaga budaya bangsa dan melestarikan budaya para leluhur. Karena pada zaman dahulu juga memiliki niat-niat yang baik. dengan tujuan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

**Peneliti** : Siapa saja yang terlibat dalam tradisi malam *midodareni* pak ?

**Narasumber** : Banyak mba, orang tua, keluarga, tetangga, tamu undangan, juru rias beserta anggota, teman-teman calon pengantin wanita. Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Adat.

**Peneliti** : Apakah tradisi malam *midodareni* ini memberatkan bagi masyarakat desa Pasir Kulon?

**Narasumber** : Menurut saya, tidak, InsyaAllah semua dari yang melaksanakan tradisi tersebut tidak ada yang keberatan, walaupun mereka keberatan mereka tetap melaksanakan tradisi tersebut dengan cara yang sederhana.

**Peneliti** : Terimakasih atas waktunya dan bersedia untuk saya wawancarai. Langsung mau pamit.. Wassalamu'alaikum..wr..wb

**Narasumber** : Nggih mba,, smoga bermanfaat, wassalamu'alaikum wr..wb

## **DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA**



**Wawancara dengan Bapak Edy Mulyono selaku Sekretaris Desa Pasir Kulon**



**Wawancara dengan bapak Larso selaku Tokoh masyarakat desa Desa Pasir Kulon**




**Wawancara dengan Ibu Rofi'a Azizah selaku Tokoh Adat Desa Pasir Kulon**



**Wawancara dengan Ibu Mungawanah selaku Tokoh Masyarakat desa Pasir Kulon**



**Wawancara dengan Ibu Nunik selaku Pelaku Adat Desa Pasir Kulon**



**Gambar pakaian yang telah dipakai ketika malam *Midodareni***

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Nur Khotimah

TTL : Cilacap, 27 April 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Sikunang RT 24 RW 08, Desa Pasuruhan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap

Nomor Hp : 085-747 80-1945

Kampus : Institut agama Islam Imam Ghazali

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

NIM : 1623111002

Orang Tua

Ayah : Slamet Rianto

Ibu : Lilih Sholihah

Pendidikan : SD N 002 Sri Gading 2004 – 2010

MTs Hidayatullah 2010 – 2012

MTs Al- Kholidiyyah 2012 – 2013

MA MINAT 2013 – 2016

IAIIG Cilacap 2016 – 2021